



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Faizun Satrio Bin Alm. M. Muslih;
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 11 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bogaraji Rt.002 Rw.005 Desa Madukara, Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: Anies Prijo Ansharie, S.H., dan H. Taufik Ahmadi, S.H., para advokat pada Aras Solidaritas Law Office beralamat di Jl. Amarta No.1, Paulan, Colomadu, Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pelaku usaha dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" **DAN** "pelaku usaha memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan". (sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 98 (sembilan puluh delapan) buah jerigen kosong merk Minyakita warna kuning;
 2. 32 (tiga puluh dua) buah jerigen kosong merk Lengaku warna putih;
 3. 400 (empat ratus) buah kardus polos warna coklat;
 4. 7 (tujuh) bal botol plastik kosong masing-masing ukuran 1 liter;
 5. 1 (satu) buah drum toren warna biru yang terdapat 4 buah kran dibagian bawah;
 6. 1 (satu) buah tatakan drum toren warna biru yang terbuat dari kayu;
 7. 1 (satu) lembar kain saringan warna hijau;
 8. 2 (dua) buah ember yang terdapat kran dibagian bawah;
 9. 1 (satu) lembar kain saringan warna putih;
 10. 4 (empat) buah baskom plastik;
 11. 1 (satu) buah gayung plastik warna merah;
 12. 1 (satu) buah gelas takar plastik;
 13. 1 (satu) buah corong plastik warna hijau;
 14. 1 (satu) buah timbangan badan;
 15. 20 (dua puluh) buah lakban warna coklat;

Halaman 2 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 6 (enam) buah lakban warna putih;
17. 3 (tiga) buah botol minyak goreng merk "DUA UDANG" ukuran 1 liter;
18. 2 (dua) buah botol minyak goreng merk "KELAPA MAS" ukuran 1 liter.
19. 1 (satu) buah plastik berisikan tutup botol plastik warna kuning;
20. 1 (satu) buah plastik berisikan label;
21. 52 (lima puluh dua) bal botol plastik kosong ukuran 1 liter, masing-masing bal berisi 70 (tujuh puluh) botol;
22. 12 (dua belas) bal botol plastik kosong ukuran 1 liter dengan label merk "KELAPA MAS", masing-masing bal berisi 70 (tujuh puluh) botol;
23. 10 (sepuluh) bal botol plastik kosong ukuran 1 liter dengan label merk "DUA UDANG", masing-masing bal berisi 70 (tujuh puluh) botol;
24. 334 (tiga ratus tiga puluh empat) botol minyak goreng merk "KELAPA MAS" masing-masing ukuran 1 liter;
25. 2 (dua) botol minyak goreng ukuran merk "DUA UDANG", masing-masing ukuran 1 liter;
26. 4000 (empat ribu) buah tutup botol plastik warna kuning;
27. 9000 (sembilan ribu) lembar label bertuliskan Minyak Kelapa Sawit merk "KELAPA MAS", isi bersih 1 liter, dikemas oleh Cv. Sinar Gemilang Gresik - Jatim 61177;
28. 1 (satu) buah gerobak dorong warna hijau;
29. 1 (satu) lembar banner bertuliskan CV. SATRIO BERKAH JAYA MINYAK GORENG TERMURAH;
30. 1 (satu) buah jerigen merk Minyakita warna kuning yang terisi minyak goreng;
31. 2 (dua) lembar nota pembayaran atas barang "Sticker Bontak" yang dikeluarkan oleh Galaxy Digital Printing;
32. 1 (satu) lembar surat jalan atas barang berupa minyak goreng sawit curah subsidi sebanyak 5400 Kg dengan nomor 0003 tanggal 09 April 2022 yang diterbitkan oleh CV. SOGIVE JEKAEM;
33. 1 (satu) lembar surat jalan atas barang berupa 5.320 Botol minyak 1000 ML kotak 29 GR, 4.000 CAP LN S30-69 RIP KASAR KUNING 1559, 3.780 CAP LN S30-69 RIP KASAR KUNING 1559, DAN 2460 BOTOL 1000 ML NAT PET dengan nomor surat : SMU3 / 0080 / 04 / 2022 tanggal 06 April 2022 yang diterbitkan oleh PT. SARI MULTI UTAMA;
34. 3 (tiga) buah buku nota penjualan barang milik Sdr. FAIZUN SATRIO;

Halaman 3 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 3 (tiga) buah buku catatan penjualan barang milik Sdr. FAIZUN SATRIO;

36. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03S Type SM-A037F/DS warna Hitam, nomor IMEI 1 : 356977510409898, Nomor IMEI 2 : 357493770409890;

37. 1 (satu) buah Tas Pos merek tanggung putra jaya production;

BB Nomor 1 s/d 37 masing-masing dirampas untuk dimusnahkan:

38. 1 (satu) unit Kendaraan SPM MerK Honda Type GLISAIRRM, Nomor polisi : B-3358-FJN, warna merah hitam, tahun 2012, Nomor rangka : MHIKC3116CK243209 Nomor mesin : KC31E1242279, berserta kunci kontak;

39. 1 (satu) buah BPKB Nomor : J-02258820 SPM Merk Honda Type GLISAIRRM, Nomor polisi : B-3358-FJN, warna merah hitam, tahun 2012, Nomor rangka : MHIKC3116CK243209 Nomor mesin : KC31E1242279, atas nama UUN KURNIASIH alamat Griya Kota Bekasi 2 Blok B.23 No. 27 Rt.06/09 Kelurahan Satria mekar Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;

40. 1 (satu) unit Kendaraan truk merk Izuzu, type NKR 71 HD E2-2, jenis model MBRG/L.TRUCK BAK KA warna Putih Kombinasi, tahun 2013, Nomor polisi : R-1998-GP Nomor mesin: B051097, Nomor Rangka: MHCNKR71HDJ051097, berserta kunci kontaknya;

41. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan truk merk Isuzu, type NKR 71 HD E2-2, jenis model MBRG/L.TRUCK BAK KA warna Putih Kombinasi, tahun 2013, Nomor polisi : R-1998-GP Nomor mesin: B051097, Nomor Rangka: MHCNKR71HDJ051097, atas nama : DARYONO alamat TAYEM Rt. 04/02 Kecamatan Kr Pucung Kabupaten Cilacap;

BB Nomor 38 s/d 41 masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Faizun Satrio secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 42 jo. Pasal 91 ayat (1) UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Halaman 4 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Faizun Satrio dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan seluruh barang-barang yang telah disita kepada Terdakwa Faizun Satrio;
4. Merehabilitasi Terdakwa Faizun Satrio seperti sedia kala;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada Pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-14/BJRNE/Eku/06/2022 tanggal 20 Juni 2022, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa FAIZUN SATRIO Bin Alm. M. MUSLIH Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2022 bertempat di Sebuah Gudang turut Kelurahan Karangtengah Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sebagai, **dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 petugas Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara diantaranya saksi GUNAWAN ARIANTO, SH Bin Alm. RAHMAT, saksi DANANG PRASETYO, S.H mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tepi Jalan raya Madukara – Pakelen turut Desa Madukara Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara telah berlangsung proses pembongkaran atau penurunan muatan berupa botol plastik kosong ukuran 1 liter sebanyak 1 (satu) rit kendaraan truk yang kemudian dibawa ke rumah Terdakwa FAIZUN SATRIO yang beralamat di

Halaman 5 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Bogaraji Rt. 002 Rw. 005 Desa Madukara Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, dari informasi tersebut kemudian tim Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara melakukan penyelidikan terkait dengan penggunaan botol plastik kosong ukuran 1 liter yang disimpan oleh Terdakwa di rumahnya dalam jumlah yang banyak.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 tim Unit II Sat Reskrim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah melakukan praktek usaha memproduksi dan mengedarkan minyak goreng curah yang dirubah atau dikemas ulang menjadi minyak goreng premium merk Kelapa Mas selanjutnya dijual kembali kepada para pembeli / konsumen, mengetahui informasi tersebut kemudian tim Unit II Sat Reskrim melakukan pembelian / sampling terhadap minyak goreng merk Kelapa Mas yang diperdagangkan oleh Terdakwa. Setelah mendapatkan minyak goreng merk Kelapa Mas tersebut selanjutnya tim Unit II Sat Reskrim melakukan koordinasi dengan Balai POM terkait pengecekan legalitas minyak goreng merk Kelapa Mas yang diperdagangkan oleh Terdakwa, kemudian diperoleh keterangan dari petugas Balai POM bahwa setelah dilakukan pengecekan pada sistem diketahui label kemasan minyak goreng merk Kelapa Mas yang diperdagangkan oleh Terdakwa merupakan label lama yang sudah tidak berlaku.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib tim Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang melakukan kegiatan usaha memperdagangkan minyak goreng merk Kelapa Mas kemasan botol plastik ukuran 1 liter di rumahnya beralamat di Dusun Bogaraji Rt. 002 Rw. 005 Desa Madukara Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan informasi tersebut tim Unit II Sat Reskrim mendatangi rumah Terdakwa berpura-pura hendak melakukan pembelian minyak goreng merk Kelapa Mas, setibanya di rumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa kemudian menanyakan kepada Terdakwa asal mula minyak goreng merk Kelapa Mas tersebut, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa minyak goreng merk Kelapa Mas tersebut merupakan hasil produksi sendiri, mendengar pengakuan dari Terdakwa kemudian tim Unit II Sat Reskrim memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas, kemudian dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa telah mengaku telah memproduksi minyak goreng curah yang dirubah atau dikemas ulang menggunakan kemasan botol plastik ukuran 1 liter dan dipasang / ditempel kertas label menjadi

Halaman 6 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak goreng premium kemudian dijual kembali kepada para pelanggan / konsumen.

- Selanjutnya tim Unit II Sat Reskrim meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan tempat yang digunakan untuk memproduksi minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium tersebut. Sesampainya di tepi irigasi Siwulung turut Kelurahan Karangtengah Rt 004 Rw 001 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, kemudian Terdakwa menunjukan sebuah gudang yang digunakan untuk proses produksi minyak goreng curah dikemas ulang menjadi minyak premium. Selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap gudang tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa ditemukan barang-barang berupa bahan baku, peralatan yang digunakan dalam proses produksi dan minyak goreng merk Kelapa Mas dikemas kedalam botol plastik ukuran 1 liter, berdasarkan keterangan Terdakwa minyak goreng merk Kelapa Mas tersebut merupakan hasil produksi minyak goreng curah yang dirubah atau dikemas ulang menjadi minyak goreng premium. Selanjutnya melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dan ditemukan tumpukan kardus polos berisikan minyak goreng merk Kelapa Mas dikemas kedalam botol plastik ukuran 1 liter siap edar, botol plastik kosong ukuran 1 liter, kertas label dan nota penjualan.
- Bahwa selanjutnya petugas Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara diantaranya saksi GUNAWAN ARIANTO, SH Bin Alm. RAHMAT, saksi DANANG PRASETYO, S.H menyita barang bukti berupa :
 - 98 (sembilan puluh delapan) buah jerigen kosong merk Minyakita warna kuning;
 - 32 (tiga puluh dua) buah jerigen kosong merk Lengkaku warna putih;
 - 400 (empat ratus) buah kardus polos warna coklat;
 - 7 (tujuh) bal botol plastik kosong masing-masing ukuran 1 liter;
 - 1 (satu) buah drum toren warna biru yang terdapat 4 buah kran dibagian bawah;
 - 1 (satu) buah tatakan drum toren warna biru yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) lembar kain saringan warna hijau;
 - 2 (dua) buah ember yang terdapat kran dibagian bawah;
 - 1 (satu) lembar kain saringan warna putih;
 - 4 (empat) buah baskom plastic;
 - 1 (satu) buah gayung plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah gelas takar plastic;

Halaman 7 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah corong plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan badan;
- 20 (dua puluh) buah lakban warna coklat;
- 6 (enam) buah lakban warna putih;
- 3 (tiga) buah botol minyak goreng merk "DUA UDANG" masing-masing ukuran 1 liter;
- 2 (dua) buah botol minyak goreng merk "KELAPA MAS" masing-masing ukuran 1 liter;
- 1 (satu) buah plastik berisikan tutup botol plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah plastik berisikan label;
- 52 (lima puluh dua) bal botol plastik kosong ukuran 1 liter, masing-masing bal berisi 70 (tujuh puluh) botol;
- 12 (dua belas) bal botol plastik kosong ukuran 1 liter dengan label merk "KELAPA MAS", masing-masing bal berisi 70 (tujuh puluh) botol;
- 10 (sepuluh) bal botol plastik kosong ukuran 1 liter dengan label merk "DUA UDANG", masing-masing bal berisi 70 (tujuh puluh) botol;
- 334 (tiga ratus tiga puluh empat) botol minyak goreng merk "KELAPA MAS" masing-masing ukuran 1 liter;
- 2 (dua) botol minyak goreng ukuran merk "DUA UDANG", masing-masing ukuran 1 liter;
- 4000 (empat ribu) buah tutup botol plastik warna kuning;
- 9000 (sembilan ribu) lembar label bertuliskan Minyak Kelapa Sawit merk "KELAPA MAS", isi bersih 1 liter, dikemas oleh Cv. Sinar Gemilang Gresik - Jatim 61177;
- 1 (satu) buah gerobak dorong warna hijau;
- 1 (satu) lembar banner bertuliskan CV. SATRIO BERKAH JAYA MINYAK GORENG TERMURAH;
- 1 (satu) buah jerigen merk Minyakita warna kuning yang terisi minyak goreng;
- 2 (dua) lembar nota pembayaran atas barang "Sticker Bontak" yang dikeluarkan oleh Galaxy Digital Printing;
- 1 (satu) lembar surat jalan atas barang berupa minyak goreng sawit curah subsidi sebanyak 5400 Kg dengan nomor 0003 tanggal 09 April 2022 yang diterbitkan oleh CV. SOGIVE JEKAEM;
- 1 (satu) lembar surat jalan atas barang berupa 5.320 Botol minyak 1000 ML kotak 29 GR, 4.000 CAP LN S30-69 RIP KASAR KUNING 1559,

Halaman 8 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.780 CAP LN S30-69 RIP KASAR KUNING 1559, DAN 2460 BOTOL 1000 ML NAT PET dengan nomor surat : SMU3 / 0080 / 04 / 2022 tanggal 06 April 2022 yang diterbitkan oleh PT. SARI MULTI UTAMA;

- 3 (tiga) buah buku nota penjualan barang milik Sdr. FAIZUN SATRIO;
- 3 (tiga) buah buku catatan penjualan barang milik Sdr. FAIZUN SATRIO;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03S Type SM-A037F/DS warna Hitam, nomor IMEI 1 : 356977510409898, Nomor IMEI 2 : 357493770409890;
- 1 (satu) unit Kendaraan SPM Merk Honda Type GLISAIRRM, Nomor polisi : B-3358-FJN, warna merah hitam, tahun 2012, Nomor rangka : MHIKC3116CK243209 Nomor mesin : KC31E1242279, berserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor : J-02258820 SPM Merk Honda Type GLISAIRRM, Nomor polisi : B-3358-FJN, warna merah hitam, tahun 2012, Nomor rangka : MHIKC3116CK243209 Nomor mesin : KC31E1242279, atas nama UUN KURNIASIH alamat Griya Kota Bekasi 2 Blok B.23 No. 27 Rt.06/09 Kelurahan Satria mekar Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- 1 (satu) buah Tas Pos merek tanggung putra jaya production;
- 1 (satu) unit Kendaraan truk merk Isuzu, type NKR 71 HD E2-2, jenis model MBRG/L.TRUCK BAK KA warna Putih Kombinasi, tahun 2013, Nomor polisi : R-1998-GP Nomor mesin: B051097, Nomor Rangka: MHCNKR71HDJ051097, berserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan truk merk Isuzu, type NKR 71 HD E2-2, jenis model MBRG/L.TRUCK BAK KA warna Putih Kombinasi, tahun 2013, Nomor polisi : R-1998-GP Nomor mesin: B051097, Nomor Rangka: MHCNKR71HDJ051097, atas nama : DARYONO alamat TAYEM Rt. 04/02 Kecamatan Kr Pucung Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada sertifikat ijin edar, sertifikat halal dan sertifikat SNI atas produk minyak goreng kemas ulang merk "DUA UDANG" dan merk "KELAPA MAS" yang Terdakwa produksi, karena label merk tersebut hanya tiruan saja dan tidak atas seijin dan sepengetahuan pihak yang berhak atas merk tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menempelkan kertas label dengan merk "DUA UDANG", dan merk "KELAPA MAS" pada setiap botol kemasan yang berisi minyak goreng hasil kemas ulang yang Terdakwa produksi

Halaman 9 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah untuk menarik minat calon pembeli dan meyakinkan customer / konsumen bahwa minyak goreng yang Terdakwa jual sudah terjamin dan legal, karena apabila Terdakwa tidak menempelkan label merk pada kemasan maka Terdakwa tidak dapat menarik pembeli dan kalah saing dengan minyak goreng merk lain. Bahwa Terdakwa menjual minyak goreng hasil kemas ulang dari minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium dengan merk "DUA UDANG", maupun merk "KELAPA MAS" kepada konsumen seharga Rp. 21.800,- (dua puluh satu delapan ratus rupiah).

- Terdakwa menerangkan bahwa cara dari Terdakwa melakukan penjualan minyak goreng yang Terdakwa kemas ulang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menyuruh orang lain untuk menjadi sales yang bertugas untuk memasarkan produk minyak goreng sawit yang Terdakwa kemas ke took-toko, adapun keuntungan yang didapatkan dari para sales yang memasarkan produk yang Terdakwa kemas, dirinya akan menambahi harga produk minyak kemasan Terdakwa sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) sampai dengan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk setiap botol kemasan. Semisal untuk 1 Karton minyak goreng dalam kemasan botol tersebut berisi 10 Botol Minyak goreng, maka keuntungan yang didapat oleh sales tersebut sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap kartonnya. Selain itu Terdakwa juga menawarkan produk Minyak goreng dalam kemasan botol tersebut melalui Status Whats App berikut gambar dari minyak yang dimaksud, dan juga Terdakwa tawarkan melalui Aplikasi Facebook milik Terdakwa dengan akun FAIZUN.SATRIO.
- Terdakwa Melakukan pengemasan minyak goreng sawit dengan menggunakan botol plastik kemasan dan kemudian diberi label / merk KELAPA MAS dan Merk DUA UDANG, maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan perbotol sebesar Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) jika dihitung per karton yang berisi 10 Minyak goreng kemasan Terdakwa diuntungkan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) / karton.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FAIZUN SATRIO Bin Alm. M. MUSLIH Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada



waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2022 bertempat di Sebuah Gudang turut Kelurahan Karangtengah Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, ***dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 06 April 2022 bertempat di Dalam Sebuah Gudang turut Kelurahan Karangtengah Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara memproduksi minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium label merk "DUA UDANG", dan Merk "KELAPA MAS", Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa membeli minyak goreng curah yang dikemas dalam plastik ukuran 18 liter ataupun kemasan jerigen, Selanjutnya minyak curah tersebut Terdakwa tuang ke dalam drum plastik besar yang pada bagian bawahnya terdapat 4 (empat) buah kran untuk mengalirkan minyak. Pada saat proses penuangan minyak goreng curah ke dalam drum besar tersebut, terdapat sehelai kain lembut sebagai filter / penyaring. Setelah drum besar tersebut hampir penuh terisi minyak curah, kemudian minyak tersebut dialirkan ke dalam gelar ukur kapasitas 1 liter melalui kran yang terdapat dibagian bawah drum. Selanjutnya minyak goreng yang sudah ada dalam gelas ukur tersebut, dituangkan kedalam botol plastik polos takaran 1 liter, kemudian botol yang sudah berisi minyak goreng tersebut dipasang tutup botol warna kuning dan dikencangkan supaya minyak tidak tumpah. Setelah minyak goreng sudah dimasukkan kedalam botol plastik polos dan telah dipasang tutup botol, kemudian dipasang / ditempel kertas lebel dengan merk tiruan produk lain diantaranya merk "DUA UDANG, dan Merk "KELAPA MAS". Setelah pemasangan label merk, minyak goreng yang ada di dalam kemasan botol tersebut siap di packing kedalam kardus polos warna coklat. Setiap kardus / karton berisi 10 (sepuluh) botol minyak goreng hasil pengemasan ulang. Kardus yang berisi minyak goreng hasil pengemasan ulang tersebut kemudian ditutup rapat menggunakan lakban supaya kuat dan rapih. Selanjutnya minyak goreng hasil kemas ulang tersebut siap diedarkan dan dijual kepada konsumen / masyarakat.
- Bahwa Terdakwa memproduksi atau memperdagangkan minyak goreng curah yang telah Terdakwa kemas ulang menjadi minyak goreng premium



dalam kemasan botol dengan beberapa merk yaitu Terdakwa tawarkan melalui online, baik dengan cara memasang status pada story whats app milik Terdakwa maupun melalui akun facebook FAIZU SATRIO milik Terdakwa. Selebihnya para bakul / pembeli datang sendiri ke rumah Terdakwa, Terdakwa juga mengedarkan minyak goreng tersebut melalui sales freelance yaitu Sdr. KOKO warga Kelurahan Parakancangah Kec / Kab. Banjarnegara dan Sdr. ADE ARIYANTO warga Desa Talunamba Kec. Madukara Kab. Banjarnegara,

- pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 petugas Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara diantaranya saksi GUNAWAN ARIANTO, SH Bin Alm. RAHMAT, saksi DANANG PRASETYO, S.H mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tepi Jalan raya Madukara – Pakelen turut Desa Madukara Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara telah berlangsung proses pembongkaran atau penurunan muatan berupa botol plastik kosong ukuran 1 liter sebanyak 1 (satu) rit kendaraan truk yang kemudian dibawa ke rumah Terdakwa FAIZUN SATRIO yang beralamat di Dusun Bogaraji Rt. 002 Rw. 005 Desa Madukara Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, dari informasi tersebut kemudian tim Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara melakukan penyelidikan terkait dengan penggunaan botol plastik kosong ukuran 1 liter yang disimpan oleh Terdakwa di rumahnya dalam jumlah yang banyak.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 tim Unit II Sat Reskrim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah melakukan praktek usaha memproduksi dan mengedarkan minyak goreng curah yang dirubah atau dikemas ulang menjadi minyak goreng premium merk Kelapa Mas selanjutnya dijual kembali kepada para pembeli / konsumen, mengetahui informasi tersebut kemudian tim Unit II Sat Reskrim melakukan pembelian / sampling terhadap minyak goreng merk Kelapa Mas yang diperdagangkan oleh Terdakwa. Setelah mendapatkan minyak goreng merk Kelapa Mas tersebut selanjutnya tim Unit II Sat Reskrim melakukan koordinasi dengan Balai POM terkait pengecekan legalitas minyak goreng merk Kelapa Mas yang diperdagangkan oleh Terdakwa, kemudian diperoleh keterangan dari petugas Balai POM bahwa setelah dilakukan pengecekan pada sistem diketahui label kemasan minyak goreng merk Kelapa Mas yang diperdagangkan oleh Terdakwa merupakan label lama yang sudah tidak berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib tim Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang melakukan kegiatan usaha memperdagangkan minyak goreng merk Kelapa Mas kemasan botol plastik ukuran 1 liter di rumahnya beralamat di Dusun Bogaraji Rt. 002 Rw. 005 Desa Madukara Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan informasi tersebut tim Unit II Sat Reskrim mendatangi rumah Terdakwa berpura-pura hendak melakukan pembelian minyak goreng merk Kelapa Mas, setibanya di rumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa kemudian menanyakan kepada Terdakwa asal mula minyak goreng merk Kelapa Mas tersebut, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa minyak goreng merk Kelapa Mas tersebut merupakan hasil produksi sendiri, mendengar pengakuan dari Terdakwa kemudian tim Unit II Sat Reskrim memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas, kemudian dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa telah mengaku telah memproduksi minyak goreng curah yang dirubah atau dikemas ulang menggunakan kemasan botol plastik ukuran 1 liter dan dipasang / ditempel kertas label menjadi minyak goreng premium kemudian dijual kembali kepada para pelanggan / konsumen.
- Selanjutnya tim Unit II Sat Reskrim meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan tempat yang digunakan untuk memproduksi minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium tersebut. Sesampainya di tepi irigasi Siwulung turut Kelurahan Karangtengah Rt 004 Rw 001 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, kemudian Terdakwa menunjukan sebuah gudang yang digunakan untuk proses produksi minyak goreng curah dikemas ulang menjadi minyak premium. Selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap gudang tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa ditemukan barang-barang berupa bahan baku, peralatan yang digunakan dalam proses produksi dan minyak goreng merk Kelapa Mas dikemas kedalam botol plastik ukuran 1 liter, berdasarkan keterangan Terdakwa minyak goreng merk Kelapa Mas tersebut merupakan hasil produksi minyak goreng curah yang dirubah atau dikemas ulang menjadi minyak goreng premium. Selanjutnya melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dan ditemukan tumpukan kardus polos berisikan minyak goreng merk Kelapa Mas dikemas kedalam botol plastik ukuran 1 liter siap edar, botol plastik kosong ukuran 1 liter, kertas label dan nota penjualan.

Halaman 13 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara diantaranya saksi GUNAWAN ARIANTO, SH Bin Alm. RAHMAT, saksi DANANG PRASETYO, S.H menyita barang bukti berupa :
 - 98 (sembilan puluh delapan) buah jerigen kosong merk Minyakita warna kuning;
 - 32 (tiga puluh dua) buah jerigen kosong merk Lengaku warna putih;
 - 400 (empat ratus) buah kardus polos warna coklat;
 - 7 (tujuh) bal botol plastik kosong masing-masing ukuran 1 liter;
 - 1 (satu) buah drum toren warna biru yang terdapat 4 buah kran dibagian bawah;
 - 1 (satu) buah tatakan drum toren warna biru yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) lembar kain saringan warna hijau;
 - 2 (dua) buah ember yang terdapat kran dibagian bawah;
 - 1 (satu) lembar kain saringan warna putih;
 - 4 (empat) buah baskom plastic;
 - 1 (satu) buah gayung plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah gelas takar plastic;
 - 1 (satu) buah corong plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah timbangan badan;
 - 20 (dua puluh) buah lakban warna coklat;
 - 6 (enam) buah lakban warna putih;
 - 3 (tiga) buah botol minyak goreng merk "DUA UDANG" masing-masing ukuran 1 liter;
 - 2 (dua) buah botol minyak goreng merk "KELAPA MAS" masing-masing ukuran 1 liter;
 - 1 (satu) buah plastik berisikan tutup botol plastik warna kuning;
 - 1 (satu) buah plastik berisikan label;
 - 52 (lima puluh dua) bal botol plastik kosong ukuran 1 liter, masing-masing bal berisi 70 (tujuh puluh) botol;
 - 12 (dua belas) bal botol plastik kosong ukuran 1 liter dengan label merk "KELAPA MAS", masing-masing bal berisi 70 (tujuh puluh) botol;
 - 10 (sepuluh) bal botol plastik kosong ukuran 1 liter dengan label merk "DUA UDANG", masing-masing bal berisi 70 (tujuh puluh) botol;
 - 334 (tiga ratus tiga puluh empat) botol minyak goreng merk "KELAPA MAS" masing-masing ukuran 1 liter;

Halaman 14 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol minyak goreng ukuran merk "DUA UDANG", masing-masing ukuran 1 liter;
- 4000 (empat ribu) buah tutup botol plastik warna kuning;
- 9000 (sembilan ribu) lembar label bertuliskan Minyak Kelapa Sawit merk "KELAPA MAS", isi bersih 1 liter, dikemas oleh Cv. Sinar Gemilang Gresik - Jatim 61177;
- 1 (satu) buah gerobak dorong warna hijau;
- 1 (satu) lembar banner bertuliskan CV. SATRIO BERKAH JAYA MINYAK GORENG TERMURAH;
- 1 (satu) buah jerigen merk Minyakita warna kuning yang terisi minyak goreng;
- 2 (dua) lembar nota pembayaran atas barang "Sticker Bontak" yang dikeluarkan oleh Galaxy Digital Printing;
- 1 (satu) lembar surat jalan atas barang berupa minyak goreng sawit curah subsidi sebanyak 5400 Kg dengan nomor 0003 tanggal 09 April 2022 yang diterbitkan oleh CV. SOGIVE JEKAEM;
- 1 (satu) lembar surat jalan atas barang berupa 5.320 Botol minyak 1000 ML kotak 29 GR, 4.000 CAP LN S30-69 RIP KASAR KUNING 1559, 3.780 CAP LN S30-69 RIP KASAR KUNING 1559, DAN 2460 BOTOL 1000 ML NAT PET dengan nomor surat : SMU3 / 0080 / 04 / 2022 tanggal 06 April 2022 yang diterbitkan oleh PT. SARI MULTI UTAMA;
- 3 (tiga) buah buku nota penjualan barang milik Sdr. FAIZUN SATRIO;
- 3 (tiga) buah buku catatan penjualan barang milik Sdr. FAIZUN SATRIO;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03S Type SM-A037F/DS warna Hitam, nomor IMEI 1 : 356977510409898, Nomor IMEI 2 : 357493770409890;
- 1 (satu) unit Kendaraan SPM MerK Honda Type GLISAIRRM, Nomor polisi : B-3358-FJN, warna merah hitam, tahun 2012, Nomor rangka : MHIKC3116CK243209 Nomor mesin : KC31E1242279, berserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor : J-02258820 SPM Merk Honda Type GLISAIRRM, Nomor polisi : B-3358-FJN, warna merah hitam, tahun 2012, Nomor rangka : MHIKC3116CK243209 Nomor mesin : KC31E1242279, atas nama UUN KURNIASIH alamat Griya Kota Bekasi 2 Blok B.23 No. 27 Rt.06/09 Kelurahan Satria mekar Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- 1 (satu) buah Tas Pos merek tanggung putra jaya production;

Halaman 15 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan truk merk Izuzu, type NKR 71 HD E2-2, jenis model MBRG/L.TRUCK BAK KA warna Putih Kombinasi, tahun 2013, Nomor polisi : R-1998-GP Nomor mesin: B051097, Nomor Rangka: MHCNKR71HDJ051097, berserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan truk merk Isuzu, type NKR 71 HD E2-2, jenis model MBRG/L.TRUCK BAK KA warna Putih Kombinasi, tahun 2013, Nomor polisi : R-1998-GP Nomor mesin: B051097, Nomor Rangka: MHCNKR71HDJ051097, atas nama : DARYONO alamat TAYEM Rt. 04/02 Kecamatan Kr Pucung Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada sertifikat ijin edar, sertifikat halal dan sertifikat SNI atas produk minyak goreng kemas ulang merk "DUA UDANG" dan merk "KELAPA MAS" yang Terdakwa produksi, karena label merk tersebut hanya tiruan saja dan tidak atas seijin dan sepengetahuan pihak yang berhak atas merk tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menempelkan kertas label dengan merk "DUA UDANG", dan merk "KELAPA MAS" pada setiap botol kemasan yang berisi minyak goreng hasil kemas ulang yang Terdakwa produksi adalah untuk menarik minat calon pembeli dan meyakinkan customer / konsumen bahwa minyak goreng yang Terdakwa jual sudah terjamin dan legal, karena apabila Terdakwa tidak menempelkan label merk pada kemasan maka Terdakwa tidak dapat menarik pembeli dan kalah saing dengan minyak goreng merk lain.
- Bahwa Terdakwa menjual minyak goreng hasil kemas ulang dari minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium dengan merk "DUA UDANG", maupun merk "KELAPA MAS" kepada konsumen seharga Rp. 21.800,- (dua puluh satu delapan ratus rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa cara dari Terdakwa melakukan penjualan minyak goreng yang Terdakwa kemas ulang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menyuruh orang lain untuk menjadi sales yang bertugas untuk memasarkan produk minyak goreng sawit yang Terdakwa kemas ke took-toko, adapun keuntungan yang didapatkan dari para sales yang memasarkan produk yang Terdakwa kemas, dirinya akan menambahi harga produk minyak kemasan Terdakwa sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) sampai dengan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk setiap botol kemasan. Semisal untuk 1 Karton minyak goreng dalam kemasan botol tersebut berisi 10 Botol Minyak goreng, maka keuntungan yang didapat oleh sales tersebut sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap kartonnya. Selain itu Terdakwa

Halaman 16 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



juga menawarkan produk Minyak goreng dalam kemasan botol tersebut melalui Status Whats App berikut gambar dari minyak yang dimaksud, dan juga Terdakwa tawarkan melalui Aplikasi Facebook milik Terdakwa dengan akun FAIZUN.SATRIO.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang minyak goreng sawit dengan menggunakan botol plastik kemasan dan kemudian diberi label / merk KELAPA MAS dan Merk DUA UDANG tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan perbotol sebesar Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) jika dihitung per karton yang berisi 10 Minyak goreng kemasan Terdakwa diuntungkan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) / karton

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesi nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADE ARYANTONO SETIAJI Bin SUYATNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik pada Kepolisian Resor Banjarnegara;
 - Bahwa keterangan Saksi yang diberikan dihadapan Penyidik semuanya benar;
 - Bahwa Saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan di Kepolisian dan berita acara tersebut telah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa selama dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan maupun dipengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah memproduksi minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium dengan menggunakan merk pihak lain kemudian diedarkan dan dijual kepada masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa telah memproduksi minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium kemudian diedarkan dan dijual kepada masyarakat yaitu dengan cara awalnya Terdakwa membeli bahan baku minyak goreng curah terlebih dahulu, selanjutnya minyak goreng curah tersebut diolah / disaring menggunakan alat penyaring kemudian minyak tersebut dimasukkan ke dalam botol plastik polos takaran 1 liter. Setelah itu botol kemasan tersebut dipasang / ditempel label atau merk yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Selanjutnya minyak goreng yang sudah dikemas ke dalam botol dan sudah dipasang label / merk tersebut dikemas ke dalam kardus polos dan diedarkan / dijual kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa memperoleh minyak goreng curah yang kemudian dijadikan bahan baku dalam pembuatan dan pengemasan ulang menjadi minyak goreng premium yaitu diperoleh dengan cara membeli minyak goreng merk BIB SIIP seharga 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus) per liter dari orang Tegal yang bernama ALAN. Selain itu Terdakwa juga membeli minyak goreng curah merk "Minyak Kita" kemasan jerigen warna kuning dengan harga Rp. 20.500,- (dua puluh ribu lima ratus) per liter dari ALI MAKRUFF warga Kemranjen Banyumas;
- Bahwa minyak goreng hasil pengemasan ulang yang diproduksi oleh Terdakwa menggunakan merk "DUA UDANG" dan merk "KELAPA MAS";
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan produksi dan pengemasan ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium dengan menggunakan merk "DUA UDANG" sejak pertengahan bulan Februari 2022, sedangkan Terdakwa menggunakan merk "KELAPA MAS" sejak bulan April 2022;
- Bahwa Terdakwa telah memproduksi minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium yang kemudian diedarkan dan dijual kepada masyarakat dengan cara mengolah dan mengemas ulang yaitu awalnya pada sekitar tanggal 5 Februari 2022 Saksi melihat adanya postingan oleh akun facebook Terdakwa yang menjual rokok, karena berminat kemudian Saksi mengirim pesan hingga akhirnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Desa Madukara. Selanjutnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut menjualkan rokok yang ditawarkan oleh Terdakwa Sejak saat itulah Saksi sering datang ke rumah Terdakwa Selang sekitar satu

Halaman 18 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu kemudian atau pada pertengahan bulan Februari 2022, ketika Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menyetorkan uang hasil penjualan rokok, ternyata di rumah Terdakwa sudah ada 3 (tiga) orang yang sedang bekerja mengemas minyak goreng ke dalam botol plastik polos kemudian ditemplei label / merk "DUA UDANG";

- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa sempat menawarkan Saksi untuk ikut menjualkan minyak goreng yang sudah dikemas ulang dengan merk "DUA UDANG", akan tetapi karena Saksi ragu sehingga Saksi tidak bersedia ikut menjualkan minyak goreng tersebut. Itulah awal mula Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan produksi minyak goreng dengan cara mengemas ulang minyak goreng jenis curah menjadi minyak goreng premium yang dikemas menggunakan botol takaran 1 liter kemudian diberi label milik pihak lain dan diperdagangkan kepada konsumen / masyarakat;
- Bahwa Pada bulan April 2022, minyak goreng yang diproduksi Terdakwa yang awalnya menggunakan merk "DUA UDANG" diganti menjadi merk "KELAPA MAS";
- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait dengan penggunaan label minyak goreng merk "DUA UDANG" dan merk "KELAPA MAS" yang digunakan oleh Terdakwa untuk melabeli minyak goreng hasil produksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat memperoleh botol plastik polos yang digunakan untuk mengemas ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng jenis premium yaitu dengan cara membeli melalui online;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Terdakwa dapat memperoleh lembaran label / merk "DUA UDANG" dan merk "KELAPA MAS" yang dipasang pada kemasan botol plastik yang telah berisi minyak goreng siap edar;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau memperdagangkan minyak goreng hasil kemas ulang yang diberi merk "DUA UDANG" dan merk "KELAPA MAS" melalui online status WhatsApp nomor milik Terdakwa 085290031366. Selanjutnya para pembeli datang sendiri ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak goreng hasil kemas ulang yang diberi merk "DUA UDANG" dan merk "KELAPA MAS" seharga Rp. 21.800,- (dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa orang yang ikut bekerja dalam proses pengemasan ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium yang dilakukan oleh

Halaman 19 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu : NONO warga Desa Madukara Kecamatan Madukara Kab. Banjarnegara. ALI warga Desa Madukara Kecamatan Madukara Kab. Banjarnegara, dan satu orang lainnya yang Saksi tidak kenal / tidak mengetahui namanya;

- Bahwa peralatan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan proses produksi minyak goreng dengan cara pengemasan ulang dari minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium yaitu : Kain saringan, Drum plastik besar yang sudah terpasang kran, Botol plastik polos takaran 1 liter, Gelas takar, Kertas label / merk, Kardus polos, Lakban;
- Bahwa lokasi dan tempat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan proses produksi minyak goreng dengan cara pengemasan ulang dari minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium yaitu di Sebuah Gudang yang terletak di tepi Irigasi Siwuluh turut Kelurahan Karangtengah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sarana kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan minyak goreng hasil pengemasan ulang dari minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium dari lokasi Gudang menuju ke rumah Terdakwa yaitu menggunakan 1 (satu) unit KBM Truck warna putih Nopol R-1998-GP milik HARTANTO warga Desa Kelapa Gading Rt. 02 Rw. 09 Kec Wangon Kab. Banyumas;
- Bahwa Saksi tidak bekerja ditempat Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya dimintai tolong menemani Terdakwa ke Tegal dan diberi upah sejumlah Rp,100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ke Banyumas diberi upah sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menjual mie instan indomie dan seabemnya Terdakwa juga menjual minyak;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi ada ijinnya tetapi Saksi tidak diperlihatkan suratnya;
- Bahwa Saksi diajak Terdakwa ke Tegal pada bulan Februari 2022 dan ke Banyumas pada bulan Maret 2022;
- Bahwa Saksi ikut menjualkan ke perorangan dengan cara lewat WA;
- Bahwa harga dari Terdakwa Rp.218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah) per karton dan Saksi jual seharga Rp.222.000,- (dua ratus dua puluh duaribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari bulan Januari 2022, awalnya Saksi datang ke Terdakwa dan ditawari untuk jualan mie dan rokok;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih berjarak 1 Km;

Halaman 20 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak dikemas ulang oleh Terdakwa dengan menggunakan merk Dua Ugang dan yang menempelkan stikernya adalah teman Terdakwa ada 3 orang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri cara mengemas ulang minyak curah tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak ke Tegal sebanyak 18 liter dan beli merk Ship setelah dirumah dikemas ke botol yang Saksi lita tanpa merk dan setelah di masukan botol dan ditutup diberi label;
- Bahwa yang mengemas adalah Terdakwa dan ada teman-temannya dan Saksi lupa siapa saja yang ikut mengemas minyak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa ada ijin usaha dan ijin edar atau tidak;
- Bahwa awalnya mengemas dirumah kemudian pindah ke gudang dan gudang milik siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi sudah 2 kali menemani Terdakwa membeli minyak goreng yaitu di Tegal dan di Banyumas dan Saksi tidak tahu harga belinya;
- Bahwa Saksi pernah ikut menjual minyak dengan Terdakwa 1 dus isi 10 botol 218.000,- (duaratus delapan belas ribu rupiah) dan dijual seharga 222.000,- (dua tarus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi ada 2 merk untuk lebel yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara membeli minyak goreng di tegal dengan menggunakan kijing kapsul dengan cara pinjam;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak kemasan Plastik di Tegal ada label SIIP;
- Bahwa Saksi tidak bertanya mengenai minyak dikemas ulang;
- Bahwa saat Terdakwa membeli minyak di Banyumas merk sedap dengan menggunakan dirigen, di dirigennya ada label ijinnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga minyak di Tegal dan di Banyumas;
- Bahwa Saksi pernah menjual minyak tersebut pada bulan April 2 hari setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa harga minyak yang dijual Terdakwa lebih murah karena pada waktu itu minyak langka harga ditempat lain seharga Rp,270.000,- per 12 botol;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak di Banyumas 18 liter dan 20 liter dan dirigen beli di Banyumas dan Saksi tidak memperhatikan ada SNI nya apa tidak dan ada tulisan BPOM ada;

Halaman 21 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi SURYONO Alias NONO Bin Alm. SURMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kegiatan usaha pengemasan ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium yang dilakukan oleh Terdakwa yang beralamat di desa Madukara Rt. 002 Rw. 005 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara kemudian dijual kembali kepada para pembeli / konsumen;
 - Bahwa sebelumnya terhadap Terdakwa Saksi mengenalinya namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengemasan ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium kemudian dijual kembali kepada konsumen yaitu sudah berjalan sekitar 2 (dua) bulan;
 - Bahwa bahan baku yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengemasan ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium yaitu minyak goreng curah yang berkemasan dengan jerigen warna kuning dan putih yang isinya perjerigen 25 kg;
 - Bahwa pada botol kemasan minyak goreng hasil produksi pengemasan ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diberi label merk "DUA UDANG", merk "Bulan Mas" dan Merk "KELAPA MAS";
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha pengemasan ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium dilakukan di dalam gudang yang terletak ditepi irigasi Siwuluh turut Kelurahan Karangtengah Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa membeli minyak goreng curah yang dikemas dalam plastik ukuran 18 liter ataupun kemasan jerigen, selanjutnya minyak curah tersebut dituang ke dalam drum plastik besar yang pada bagian bawahnya terdapat 4 (empat) buah kran untuk mengalirkan minyak. Pada saat proses penuangan minyak goreng curah ke dalam drum besar tersebut, terdapat sehelai kain lembut sebagai filter / penyaring, setelah drum besar tersebut hampir penuh terisi minyak curah, kemudian minyak tersebut dialirkan ke dalam gelas ukur kapasitas 1 liter melalui kran yang terdapat dibagian bawah drum. Selanjutnya minyak goreng yang sudah ada dalam gelas ukur tersebut, dituangkan kedalam botol plastik polos takaran 1 liter, kemudian botol yang

Halaman 22 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berisi minyak goreng tersebut dipasang tutup botol warna kuning dan dikencangkan supaya minyak tidak tumpah. Setelah minyak goreng sudah dimasukkan kedalam botol plastik polos dan telah dipasang tutup botol, kemudian dipasang / ditempel kertas lebel dengan merk tiruan produk lain diantaranya merk "DUA UDANG", merk "Bulan Mas" dan Merk "KELAPA MAS" setelah dilakukan pemasangan label merk, minyak goreng yang ada di dalam kemasan botol tersebut siap di packing kedalam kardus polos warna coklat. Setiap kardus / karton berisi 10 (sepuluh) botol minyak goreng hasil pengemasan ulang. Kardus yang berisi minyak goreng hasil pengemasan ulang tersebut kemudian ditutup rapat menggunakan lakban supaya kuat dan rapih, selanjutnya minyak goreng hasil kemas ulang tersebut siap diedarkan dan dijual kepada konsumen / masyarakat;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan usaha pengemasan ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium dengan diberi label merk "DUA UDANG", merk "Bulan Mas" dan Merk "KELAPA MAS" yaitu hendak dijual kembali kepada orang lain / konsumen supaya konsumen merasa tertarik seolah olah minyak goreng tersebut minyak goreng premium serta mendapatkan keuntungan secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak goreng premium dengan menggunakan merk "DUA UDANG", merk "Bulan Mas" dan Merk "KELAPA MAS" yang merupakan hasil dari produksi pengemasan ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium tersebut dengan harga Rp. 21.800,- (dua puluh satu delapan ratus rupiah) / botol;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Saksi untuk mengantarkan minyak goreng hasil produksi pengemasan ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah dibeli oleh konsumen dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan SPM Merk Honda Type GLISAIRMT, Nomor polisi : B-3358-FJN, warna merah hitam, tahun 2012, Nomor rangka : MHIKC3116CK243209 Nomor mesin : KC31E1242279 tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi biasa main dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli minyak tersebut;
- Bahwa dirumah Terdakwa tidak ada gudangnya;
- Bahwa minyak kemasan dalam botol merknya Saksi lupa;
- Bahwa minyak kemasan botol sudah ada yang didalam dus;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang dirumah Terdakwa dan ada Polisi yang datang lebih dari 3 orang kerumah Terdakwa dan Saksi tidak tahu ada permasalahan apa dengan Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa digeledah oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa membeli minyak dari mana;
- Bahwa gudang dengan rumah Terdakwa jauh karena sudah dilain desa kurang lebih 10 Km;
- Bahwa Saksi tidak tahu pegawai yang ada digudang karena Saksi ke gudang Cuma bermain karena pengen tahu saja;
- Bahwa Saksi sehari sebelum ada penangkapan Saksi pergi ke gudang;
- Bahwa Saksi tidak tahu merk minyak tersebut tetapi Saksi melihat di gudang ada 2 udang dan kelapa mas;
- Bahwa SPM tersebut setahu Saksi milik Terdakwa sedangkan mobil Truk Saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa setahu Saksi yang menempelkan label adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang memasarkan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membawa minyak dari rumah Terdakwa keluar dengan menggunakan SPM;
- Bahwa Saksi tidak tahu keuntungan Terdakwa berapa dan Saksi juga tidak tahu Terdakwa mempunyai ijin apa tidak;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berdekatan \pm 100 meter;
- Setahu Saksi dirumah Terdakwa jual beli minyak goreng;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat ada masyarakat membeli minyak goreng dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering bermain dirumah Terdakwa;
- Bahwa Banner ada tapi tulisannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa gudang ada \pm 10 meter dari rumah Saksi dan Saksi pergi ke gudang 2 x dan di gudang tidak ada spanduk;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa mau menikah dengan LILI;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha dagang sejak telah menikah yaitu dagang mie dan minyak goreng;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa mengemas ulang minyak goreng;
- Bahwa dirumah Terdakwa tidak ada etalase layaknya toko/warung untuk berjualan;

Halaman 24 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi MUHAMAD FARKHAN Bin MUNJI PRAMONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik pada Kepolisian Resor Banjarnegara;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan dihadapan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan di Kepolisian dan berita acara tersebut telah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa selama dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan maupun dipengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain;
- Bahwa sehubungan berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah memproduksi minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan premium dengan menggunakan merk lain kemudian diedarkan dan dijual kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi sebagai pekerja yang ikut dalam pengemasan maupun yang memasukkan pencatatan bahan baku dan hasil proses produksi dan bekerja di gudang milik Terdakwatersebut adalah secara team yang mana pekerjaan tersebut saling bergantian.
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri yang bernama LILI merupakan penduduk asli Madukara dan untuk suami yaitu Terdakwa merupakan asli brebes dan dengan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family.
- Bahwa usaha Terdakwa adalah jual beli sembako yang awalnya menjual produk mie instan selanjutnya beralih sebagai penjual minyak goreng kemasan dengan cara membeli minyak goreng curah yang kemudian dikemas menjadi minyak goreng kemasan premium.
- Bahwa untuk usaha yang dilakukan oleh Terdakwa berada di sebuah gudang yang berada di tepi irigasi siwuluh turut kelurahan Karangtengah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan penjualan sembako adalan setelah mereka menikah yaitu sekitar bulan Januari 2022.
- Bahwa Saksi sebagai Karyawan yang bekerja di gudang milik Terdakwa dan dilakukan secara team dan bergantian adapun orangnya tersebut adalah : YATI yang beralamat di Sukoharjo. SURYONO yang beralamat di Desa madukara. KOKO yang beralamat di Parakancangghah. TESSY yang

Halaman 25 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



beralamat di kelurahan wangan Banjarnegara, ARI yang beralamat di Talunamba Madukara.

- Bahwa dalam proses produksi minyak curah dijadikan minyak kemasan premium yang dilakukan Terdakwa memerlukan bahan antara lain : Minyak goreng curah untuk merk yang pernah Saksi ketahui adalah : SIIP yang dibeli didaerah Brebes. ,MINYAKITA yang dibeli dari daerah Banyumas dan solo. ,SEDAAP yang dibeli didaerah Banyumas. ,botol kemasan terbuat dari plastik yang dibeli oleh Terdakwa yang dibeli secara online dari daerah Bogor. ,stiker merk yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa secara online.
- Bahwa alat yang digunakan dalam proses produksi pengemasan minyak curah menjadi minyak kemasan premium milik Terdakwa adalah : Kain Saringan. ,Drum besar yang sudah terpasang kran. ,Botol plastik polos takaran 1 literan. ,Kertas label/ merk. ,Gelas takar. ,Kardus polos. ,Lakban.
- Bahwa untuk proses produksi dari minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan premium dilakukan dengan cara awalnya Saksi karyawan menempel stiket merk ke botol kemasan minyak yang akan digunakan sebagai kemasan minyak goreng premium selanjutnya Saksi menyiapkan kemasan minyak tersebut digudang tempat produksi selanjutnya setelah bahan baku datang kami pekerja yang laki laki menuangkan minyak curah kedalam drum besar yang terpasang kran setelah jumlah yang didalam drum tersebut dirasa cukup selanjutnya Terdakwa memimpin proses produksi yaitu dengan cara menuangkan minyak goreng tersebut dari drum besar yang terpasang kran kemudian menempatkan kedalam botol dengan jumlah sesuai dengan perkiraan dan kemudian setelah jumlah minyak yang kedalam botol cukup selanjutnya botol tersebut diletakkan disebelah Terdakwa kemudian Saksi selaku pekerja melakukan proses selanjutnya yaitu pemasangan tutup botol kemudian memindahkan minyak tersebut ke dalam kardus kemasan masing masing 10 botol tiap kardus selanjutnya kemasan minyak tersebut setelah didalam botol ditutup dengan menggunakan lakban kemudian setelah banyak dijual dengan cara COD dan sisanya dibawa pulang kerumah di Desa Madukara Rt. 002 Rw. 005 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa lokasi pengemasan minyak tersebut awalnya berada di ruko daerah bantarwaru kecamatan Madukara dan selanjutnya berada di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Banjarnegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak goreng kemasan premium milik Terdakwa tersebut diberikan stiker dengan merk "KELAPA MAS" dan sebelumnya memiliki Merk "DUA UDANG" dan "BULAN MAS";
- Bahwa untuk besaran produksi dari lokasi pengolahan minyak kemasan milik Terdakwa tersebut tergantung dengan ketersediaan minyak curah dan untuk rata rata produksi sekitar 100 karton dengan isi masing masing karton 10 botol kemasan minyak goreng dengan kapasitas 1liter;
- Bahwa untuk pemasaran yang Saksi ketahui adalah dilakukan secara online oleh Terdakwa kemudian para pembeli mengambil kerumah maupun mengambil langsung di gudang yang berada di Karangtengah Banjarnegara;
- Bahwa sistim pembayaran untuk Saksi yang membantu proses pengemasan minyak goreng setelah selesai bekerja mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila produksi banyak sampai dengan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan jam kerja mulai pukul 21.00 wib sampai dengan 01.00 Wib;
- Bahwa untuk Terdakwa melakukan pengemasan mulai akhir bulan januari 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa untuk omset penjualan tiap hari Terdakwa bisa menjual 70 karton setiap hari;
- Bahwa yang melakukan pembelian minyak tersebut adalah Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui dengan harga berapakah pembelian minyak goreng curah dari penjualnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kepada konsumen atas minyak goreng curah yang dibuat menjadi minyak goreng kemasan sekitar Rp. 21.800,- (dua puluh satu ribu delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Saksi maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengemasan selanjutnya melakukan penjualan atas minyak goreng curah yang kemudian dibuat menjadi minyak goreng kemasan sehingga bisa menaikkan harga minyak tersebut sehingga keuntungannya bisa lebih banyak;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi Terdakwa mempergunakan merk "DUA UDANG" dan "KELAPA MAS" guna melabeli minyak goreng produksinya yaitu pengemasan minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium dengan merk "DUA UDANG" dan "KELAPA MAS" tersebut sebelumnya tanpa memiliki izin dan tidak memiliki kerja sama dengan pemegang merk tersebut;

Halaman 27 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan pengangkutan saat membawa minyak goreng curah yang tekah dikemas menjadi minyak goreng premium maupun saat penjualan kepada konsumen menggunakan sarana kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit KBM truck warna putih No.Pol : R-1998-GP milik HARTANTO warga desa Kelapa Gading Rt. 002 Rw. 009 Kecamatan wangon kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pengemasan minyak tersebut dan kemasannya lebih kecil;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membantu paking pada akhir bulan Februari 2022;
- Bahwa Saksi diberi upah sekitar Rp.50.000 sampai Rp.80.000,-
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minyak tersebut dari Tegal karena Terdakwa ceritera sendiri sama Saksi Merk SIIP dan WILMAR;
- Bahwa minyak tersebut dikemas di dalam botol bening Mas dan 2 Udang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai ijin apa tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga jual minyak tersebut dan Terdakwa belinya berapa;
- Bahwa cara mengemas minyak tersebut masih manual tidak menggunakan mesin dan Saksi hanya membantu pacing saja;
- Bahwa setahu Saksi yang ikut membantu mengemas ada 5 orang hanya hari-hari tertentu kalau ada barang;
- Bahwa setahu Saksi yang dikemas ulang adalah merk SIIP dan merk SEDAP;
- Bahwa Saksi tidak tahu botol kemasan tersebut Terdakwa belinya dimana;
- Bahwa setahu Saksi alat yang digunakan untuk mengmas adalah ban yang yang diberi kran;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelabelan botol tersebut dan setahu Saksi ada 2 Merk 2 Udang dan Kelapa Mas;
- Bahwa Saksi bekerja ditempat Terdakwa sudah 1 bulan tetapi tidak setiap hari hanya tertentu saja;
- Bahwa cara pemasaran Terdakwa ke toko dan dirumah Terdakwa tidak diperjual belikan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Truk nya tetapi Saksi tidak tahu truk tersebut untuk membawa barang;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa setiap harinya antara Rp.50.000,- sampai dengan Rp.80.000,-, Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mempunyai ijin apa tidak;

Halaman 28 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan pengemasan minyak tersebut di lakukan di gudang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak tahu buku-buku catatan tersebut karena yang mencatat semua adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menikah dengan LILI dan menikah pada bulan November;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha perdagangan sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa Saksi hanya membantu mengemas, menutup botol yang sudah di isi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan pembelian minyak di Tegal, Brebes dan Banyumas dan belinya dengan kemasa dirigen dengan merk SIIP dan SEDAP;
- Bahwa cara mengemas dirigen dituangkan ke drum kemudian di kran ke botol raingan untuk menyaring kalau sudah mau habis setelah disaring warna tetap sama dan hasil saringan kalau sudah ada di buang;
- Bahwa pada waktu digeledah dirumah Terdakwa oleh petugas Polisi dan bilang jangan bergerak;
- Bahwa Saksi melihat label di minyak yang dituangkan dan ada label SNI nya;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dilakukan pengawasan ulang pada malam hari dan penerangan cukup;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi DANANG PRASETYO, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik pada Kepolisian Resor Banjarnegara;
 - Bahwa Keterangan Saksi yang diberikan dihadapan Penyidik semuanya benar;
 - Bahwa Saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan di Kepolisian dan berita acara tersebut telah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa selama dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan maupun dipengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain;

Halaman 29 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 Saksi bersama anggota Sat Reskrim Polres Banjarnegara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditepi Jalan raya Madukara – Pakelen turut Desa Madukara Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara telah berlangsung proses pembongkaran atau penurunan muatan berupa botol plastik kosong ukuran 1 liter sebanyak 1 (satu) rit kendaraan truk yang kemudian dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bogaraji Rt. 002 Rw. 005 Desa Madukara Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi bersama anggota Sat Reskrim Polres Banjarnegara mendapatkan informasi dari masyarakat dan Saksi bersama anggota Sat Reskrim Polres Banjarnegara langsung melakukan penyelidikan terkait dengan penggunaan botol plastik kosong ukuran 1 liter yang disimpan oleh Terdakwa di rumahnya dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah melakukan praktek usaha memproduksi dan mengedarkan minyak goreng curah dirubah atau dikemas ulang menjadi minyak goreng premium merk Kelapa Mas selanjutnya dijual kembali kepada para pembeli / konsumen, mengetahui informasi tersebut kemudian Saksi melakukan pembelian / sampling terhadap minyak goreng merk Kelapa Mas yang diperdagangkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Setelah mendapatkan minyak goreng merk Kelapa Mas tersebut selanjutnya melakukan koordinasi dengan Balai POM terkait pengecekan legalitas minyak goreng merk Kelapa Mas yang diperdagangkan oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil yang diperoleh keterangan dari petugas Balai POM bahwa setelah dilakukan pengecekan pada sistem diketahui label kemasan minyak goreng merk Kelapa Mas yang diperdagangkan oleh Terdakwa merupakan label lama yang sudah tidak berlaku;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama dengan anggota Sat Reskrim Polres Banjarnegara menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang melakukan kegiatan usaha memperdagangkan minyak goreng merk Kelapa Mas kemasan botol plastik ukuran 1 liter di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bogaraji Rt. 002 Rw. 005 Desa Madukara Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 30 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama GUNAWAN ARIANTO mendatangi rumah Terdakwa berpura-pura hendak melakukan pembelian minyak goreng merk Kelapa Mas dari Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa asal mula minyak goreng merk Kelapa Mas tersebut, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa minyak goreng merk Kelapa Mas tersebut merupakan hasil produksi sendiri,
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa kemudian Saksi dan GUNAWAN ARIANTO memperkenalkan diri merupakan anggota Sat Reskrim Polres Banjarnegara dan memperlihatkan surat tugas selanjutnya Saksi menghubungi rekan anggota Sat Reskrim Polres Banjarnegara yang lainnya supaya mendatangi rumah milik Terdakwa tersebut, setelah anggota Sat Reskrim yang lainnya tiba di rumah Terdakwa kemudian dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa, berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa dirinya mengaku telah memproduksi minyak goreng curah yang dirubah atau dikemas ulang menggunakan kemasan botol plastik ukuran 1 liter dan dipasang / ditempel kertas label menjadi minyak goreng premium kemudian dijual kembali kepada para pelanggan / konsumen. Selanjutnya Saksi bersama anggota Sat Reskrim meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan tempat yang digunakan untuk memproduksi minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium tersebut. Sesampainya ditepi irigasi Siwulung turut Kelurahan Karangtengah Rt 004 Rw 001 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, kemudian Terdakwa menunjukan sebuah gudang yang digunakan untuk proses produksi minyak goreng curah dikemas ulang menjadi minyak premium;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap gudang tersebut dengan diSaksikan oleh Terdakwa ditemukan barang-barang berupa bahan baku, peralatan yang digunakan dalam proses produksi dan minyak goreng merk Kelapa Mas dikemas kedalam botol plastik ukuran 1 liter, berdasarkan keterangan Terdakwa minyak goreng merk Kelapa Mas tersebut merupakan hasil produksi minyak goreng curah yang dirubah atau dikemas ulang menjadi minyak goreng premium. Selanjutnya melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dan ditemukan tumpukan kardus polos berisikan minyak goreng merk Kelapa Mas dikemas kedalam botol plastik ukuran 1 liter siap edar, botol plastik kosong ukuran 1 liter, kertas label dan nota penjualan. Mengetahui hal tersebut kemudian melaporkan kepada pimpinan;

Halaman 31 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang ditemukan didalam gudang yang terletak ditepi saluran Irigasi Siwuluh turut Kelurahan Karangtengah Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara yaitu berupa : 98 (sembilan puluh delapan) buah jerigen kosong merk Minyakita warna kuning. 32 (tiga puluh dua) buah jerigen kosong merk Lengkaku warna putih,400 (empat ratus) buah kardus polos warna coklat.7 (tujuh) bal botol plastik kosong masing-masing ukuran 1 liter.1 (satu) buah drum toren warna biru yang terdapat 4 buah kran dibagian bawah. 1 (satu) buah tatakan drum toren warna biru yang terbuat dari kayu. 1 (satu) lembar kain saringan warna hijau.2 (dua) buah ember yang terdapat kran dibagian bawah. . 1 (satu) lembar kain saringan warna putih, 4 (empat) buah baskom plastik. . 1 (satu) buah gayung plastik warna merah. 1 (satu) buah gelas takar plastik. ...1 (satu) buah corong plastik warna hijau. 1 (satu) buah timbangan badan. ...20 (dua puluh) buah lakban warna coklat. 6 (enam) buah lakban warna putih.3 (tiga) buah botol minyak goreng merk “DUA UDANG” masing-masing ukuran 1 liter.2 (dua) buah botol minyak goreng merk “KELAPA MAS” masing-masing ukuran 1 liter.1 (satu) buah plastik berisikan tutup botol plastik warna kuning. 1 (satu) buah plastik berisikan label;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bogaraji Rt. 002 Rw. 005 Desa Madukara Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara terkait kegiatan usaha perdagangan minyak goreng curah dikemas ulang menjadi minyak goreng premium yaitu : 52 (lima puluh dua) bal botol plastik kosong ukuran 1 liter, masing-masing bal berisi 70 (tujuh puluh) botol. 12 (dua belas) bal botol plastik kosong ukuran 1 liter dengan label merk “KELAPA MAS”, masing-masing bal berisi 70 (tujuh puluh) botol. 10 (sepuluh) bal botol plastik kosong ukuran 1 liter dengan label merk “DUA UDANG”, masing-masing bal berisi 70 (tujuh puluh) botol. .334 (tiga ratus tiga puluh empat) botol minyak goreng merk “KELAPA MAS” masing-masing ukuran 1 liter.2 (dua) botol minyak goreng ukuran merk “DUA UDANG”, masing-masing ukuran 1 liter. 4000 (empat ribu) buah tutup botol plastik warna kuning. 9000 (sembilan ribu) lembar label bertuliskan Minyak Kelapa Sawit merk “KELAPA MAS”, isi bersih 1 liter, dikemas oleh Cv. Sinar Gemilang Gresik - Jatim 61177.1 (satu) buah gerobak dorong warna hijau. 1 (satu) lembar banner bertuliskan CV. SATRIO BERKAH JAYA MINYAK GORENG TERMURAH.1 (satu) buah jerigen merk Minyakita warna kuning yang terisi minyak goreng. ...2 (dua) lembar nota pembayaran

Halaman 32 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas barang "Sticker Bontak" yang dikeluarkan oleh Galaxy Digital Printing.

...1 (satu) lembar surat jalan atas barang berupa minyak goreng sawit curah subsidi sebanyak 5400 Kg dengan nomor 0003 tanggal 09 April 2022 yang diterbitkan oleh CV. SOGIVE JEKAEM.1 (satu) lembar surat jalan atas barang berupa 5.320 Botol minyak 1000 ML kotak 29 GR, 4.000 CAP LN S30-69 RIP KASAR KUNING 1559, 3.780 CAP LN S30-69 RIP KASAR KUNING 1559, DAN 2460 BOTOL 1000 ML NAT PET dengan nomor surat : SMU3 / 0080 / 04 / 2022 tanggal 06 April 2022 yang diterbitkan oleh PT. SARI MULTI UTAMA.3 (tiga) buah buku nota penjualan barang milik Terdakwa,3 (tiga) buah buku catatan penjualan barang milik Terdakwa;

- Bahwa proses produksi minyak goreng curah dikemas ulang menjadi minyak goreng premium yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa membeli minyak goreng curah yang dikemas dalam plastik ukuran 18 liter ataupun kemasan jerigen, selanjutnya minyak curah tersebut dituang ke dalam drum plastik besar yang pada bagian bawahnya terdapat 4 (empat) buah kran untuk mengalirkan minyak. Pada saat proses penuangan minyak goreng curah ke dalam drum besar tersebut, terdapat sehelai kain lembut sebagai filter / penyaring, setelah drum besar tersebut hampir penuh terisi minyak curah, kemudian minyak tersebut dialirkan ke dalam gelas ukur kapasitas 1 liter melalui kran yang terdapat dibagian bawah drum. Selanjutnya minyak goreng yang sudah ada dalam gelas ukur tersebut, dituangkan kedalam botol plastik polos takaran 1 liter, kemudian botol yang sudah berisi minyak goreng tersebut dipasang tutup botol warna kuning dan dikencangkan supaya minyak tidak tumpah. Setelah minyak goreng sudah dimasukan kedalam botol plastik polos dan telah dipasang tutup botol, kemudian dipasang / ditempel kertas label dengan merk tiruan produk lain diantaranya merk "DUA UDANG, merk "Bulan Mas" dan Merk "KELAPA MAS" setelah dilakukan pemasangan label merk, minyak goreng yang ada di dalam kemasan botol tersebut siap di packing kedalam kardus polos warna coklat. Setiap kardus / karton berisi 10 (sepuluh) botol minyak goreng hasil pengemasan ulang. Kardus yang berisi minyak goreng hasil pengemasan ulang tersebut kemudian ditutup rapat menggunakan lakban supaya kuat dan rapih, selanjutnya minyak goreng hasil kemas ulang tersebut siap diedarkan dan dijual kepada konsumen / masyarakat;
- Bahwa minyak goreng hasil pengemasan ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium diperdagangkan oleh Terdakwa dengan cara menawarkan atau pemasaran online melalui media sosial, baik dengan

Halaman 33 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memasang status pada story whatsapp maupun melalui akun facebook Terdakwa milik Terdakwa. Selebihnya para pembeli / konsumen datang sendiri ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bogaraji Rt. 002 Rw. 005 Desa Madukara Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara. Selain mengedarkan melalui online, Terdakwa juga mengedarkan minyak goreng tersebut melalui sales freelance yaitu YANUAR PRIHATMOKO Alias KOKO warga Kelurahan Parakancangah Rt. 001 Rw. 007 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dan ADE ARYANTONO SETIAJI warga Dusun Terongan Rt 002 Rw 002 Desa Talunamba Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan YANUAR PRIHATMOKO Alias KOKO dan ADE ARYANTONO SETIAJI;
- Bahwa minyak goreng hasil pengemasan ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium yang dijual oleh Terdakwa kepada para pembeli / konsumen dengan harga Rp. 21.800,- (dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) / liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan praktek pengemasan ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium didalam gudang yang terletak ditepi saluran Irigasi Siwuluh turut Kelurahan Karangtengah Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara kemudian dijual kembali kepada para pembeli / konsumen sejak tanggal 06 April 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan praktek pengemasan ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium kemudian dijual kembali kepada para pembeli / konsumen yaitu untuk menarik minat pembeli / konsumen supaya laku dipasaran. Selanjutnya botol kemasan minyak goreng tersebut diberi label merk supaya terlihat berkualitas dan legal, sehingga minyak goreng tersebut dapat diperdagangkan dengan harga lebih tinggi maka keuntungan yang diperoleh Terdakwa juga semakin banyak;
- Bahwa Terdakwa, dalam menjalankan usaha pengemasan ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium tersebut Terdakwa dibantu oleh beberapa orang yang berkerja, yaitu : FARHAN, warga Desa Madukara Rt 002 Rw 003 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara sebagai orang yang menuangkan minyak curah dari jerigen kedalam drum plastik / jemplung. ARI, warga Desa Talunamba Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, sebagai sales freelance untuk pemasaran/marketing. KOKO warga kelurahan Parakancangah Kec. Banjarnegara

Halaman 34 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Banjarnegara, berperan sebagai orang yang memasang / menempelkan kertas label merk ke botol kemasan kemudian memasukan botol yang sudah berisi minyak tersebut ke kardus. SURYONO, warga Desa Madukara Rt 003 Rw 005 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara berperan sebagai kurir / orang yang mengantarkan barang pesanan berupa minyak goreng yang dipesan oleh pihak customer;

- Bahwa Terdakwa, dalam menjalankan usaha pengemasan ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium kemudian dijual kembali kepada para pembeli / konsumen yaitu Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) / botol;
- Bahwa Saksi sebagai Saksi penangkapan;
- bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada awal bulan April tahun 2022 bahwa ada truk pembongkaran plastik;
- Bahwa minyak goreng kelapa mas diproduksi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama team dari Polres Banjarnegara mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memproduksi minyak tersebut di Karangtengah dipinggir irigasi gudangnya dan memproduksi minyak goreng curah dimasukan botol dan diberi label;
- Menurut keterangan Terdakwa cara membeli minyak tersebut secara online dan barangnya dikirim;
- Bahwa Saksi lupa harga minyak goreng yang telah dibeli oleh Terdakwa jumlahnya 8 dirigen dan ada tulisanya dan diberi label;
- Bahwa setahu Saksi kios tempat untuk memproduksi ada dan alat untuk memindahkan adalah drum besar;
- Bahwa setahu Saksi ukuran kemasan 800 liter dengan merk kelapa mas dan 2 udang;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak tersebut dengan harga sekitar Rt.21.000,- sampai Rp.22.000,-per botolnya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menjual minyak tersebut dengan cara di posting melalui Facebook;
- Bahwa minyak tersebut ada label SNI nya dan ada nomor B.POM tetapi oleh Terdakwa diganti labelnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin penjualan minyak tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dari Polres Banjarnegara pada pukul 22.000 Wib (malam hari) pada tanggal 13 April 2022;

Halaman 35 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan pertama ditempat produksi di gudang dan tidak ada kegiatan proses pengemasan minyak;
- Bahwa dibuku catatan milik Terdakwa berisi nama orang yang membeli minyak tersebut;
- Bahwa isteri Terdakwa tidak ikut membantu pengemasan dan sekedar ikut memposting di akun Facebook saja;
- Bahwa Saksi menemukan botol kosong dirumah Terdakwa dan belum diisi minyak;
- Bahwa minyak tersebut Terdakwa didapat dari membeli secara online;
- Bahwa minyak kelapa mas ada di SNI dan ada di BPOM dan merk tersebut sudah dirubah oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Saksi penangkapan;
- Bahwa Saksi dapat informasi dari masyarakat ada pembongkaran botol plastik kosong;
- Bahwa Saksi tidak langsung ke TKP selang satu minggu kemudian Saksi baru datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa dirumah Terdakwa ada beberapa barang-barang berupa botol minyak curah;
- Bahwa sumber asal minyak yang telah dikemas dibeli dari pihak online;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah memproduksi minyak goreng curah untuk dikemas menjadi minyak goreng premium;
- Bahwa perbedaan minyak goreng curah dengan minyak goreng premium adalah kalau minyak goreng curah disaring beberapa kali saja tetapi kalau minyak goreng premium cara penyaringanya lebih banyak;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyaringan minyak goreng curah adalah digudang ditaruh didalam drum disaring dan dimasukan ke botol kecil;
- Bahwa Saksi tahunya minyak goreng curah Saksi bertanya langsung kepada Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi TURYATI Binti SUPARJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik pada Kepolisian Resor Banjarnegara;

Halaman 36 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan Saksi yang diberikan dihadapan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan di Kepolisian dan berita acara tersebut telah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa selama dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan maupun dipengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain;
- Bahwa sehubungan dengan usaha yang dilakukan Terdakwa yang telah memproduksi minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan premium dengan menggunakan merk milik orang lain kemudian diedarkan dan dijual kepada masarakat.;
- Bahwa Saksi pernah berkerja dirumah Terdakwa dan Saksi melakukan pengemasan minyak goreng hasil pengemasan ulang dan menempelkan / memasang label merk / stiker pada botol kemasasn minyak goreng.
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa dan Saksi mengenalinya namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan kegiatan usaha pengemasan ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium dimulai sejak sekitar bulan Februari 2022.
- Bahwa Saksi sewaktu berkerja dirumah Terdakwa pada saat itu Saksi melakukan pemasangan label merk / stiker pada botol kemasasn minyak goreng yaitu label merk / stiker bertuliskan "KELAPA MAS".
- Bahwa proses produksi pengemasan ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam gudang yang terletak ditepi irigasi Siwuluh turut Kelurahan Karangtengah Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa dalam proses produksi pengemasan ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memerlukan bahan baku berupa Minyak goreng curah dalam kemasan jerigen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui merk maupun darimana Terdakwa mendapatkannya. Botol kemasan terbuat dari plastik Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkannya. Label merk / stiker merk KELAPA MAS dan DUA UDANG akan tetapi Saksi tidak menegtaahui darimana Terdakwa mendapatkannya.

Halaman 37 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan produksi pengemasan ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium yaitu Kain Saringan, Drum besar yang sudah terpasang kran, Botol plastik polos takaran 1 literan, Kertas label / merk, Gelas takar, Kardus polos, Lakban.
- Bahwa untuk proses produksi pengemasan ulang dari minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan premium dilakukan dengan cara awalnya kami karyawan menempel stiket merk ke botol kemasan minyak yang akan digunakan sebagai kemasan minyak goreng premium selanjutnya kami menyiapkan kemasan minyak tersebut digudang tempat produksi selanjutnya setelah bahan baku datang kami pekerja yang laki laki menuangkan minyak curah kedalam drum besar yang terpasang kran setelah jumlah yang didalam drum tersebut dirasa cukup selanjutnya Terdakwa memimpin proses produksi yaitu dengan cara menuangkan minyak goreng tersebut dari drum besar yang terpasang kran kemudian menempatkan kedalam botol dengan jumlah sesuai dengan perkiraan dan kemudian setelah jumlah minyak yang kedalam botol cukup selanjutnya botol tersebut diletakkan disebelah Terdakwa kemudian kami selaku pekerja melakukan proses selanjutnya yaitu pemasangan tutup botol kemudian memindahkan minyak tersebut ke dalam kardus kemasan masing masing 10 botol tiap kardus selanjutnya kemasan minyak tersebut setelah didalam botol ditutup dengan menggunakan lakban kemudian setelah banyak dijual dengan cara COD dan sisanya dibawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bogaraji Rt. 002 Rw. 005 Desa Madukara Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa menjual minyak goreng dari hasil pengemasan ulang dari minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan premium tersebut.
- Bahwa untuk melakukan pengangkutan saat membawa minyak goreng curah yang tekah dikemas menjadi minyak goreng premium maupun saat penjualan kepada konsumen menggunakan sarana kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit KBM truck warna putih No.Pol : R-1998-GP yang
- Bahwa sistem pembayaran untuk yang membantu proses pengemasan minyak goreng tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi saat pemasangan stiker tersebut Saksi tidak mendapatkan pembayaran atas pekerjaan Saksi tersebut karena Saksi hanya sifatnya membantu.

Halaman 38 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi sebagai teman isteri Terdakwa bernama LILI;
- Bahwa Saksi sering datang kerumah Terdakwa karena Saksi membantu masak-masak dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada tahun 2022 sebekum puasa Saksi membantu masang stiker dirumah Terdakwa selama kurang lebih sejak pukul 16.00 wib;
- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh isteri Terdakwa untuk memasang stiker di botol 1 literan Merk Kelapa Mas kurang lebih selama 1 jam;
- Bahwa Saksi memasang stiker di rumah Terdakwa sendirian tidak ada orang lain dan Saksi tidak mendapatkan bayaran;
- Bahwa dirumah Terdakwa Saksi melihat ada botol kosong dan stiker;
- Bahwa selain Saksi tidak ada orang lain yang ikut memasang stiker Cuma ada bu LILI (isteri Terdakwa) tetapi sedang mainan HP;
- Bahwa Saksi tidak disuruh untuk menempelkan stiker kurang lebih 45 botol dan inisiatif Saksi sendiri karena Saksi sering main dirumah bu LILI (isteri Terdakwa) dan Saksi tidak dikasih ongkos;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa dirumah Terdakwa karena Saksi sering bermain;
- Baha Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ikut menempelkan stiker di botol kosong;
- Bahwa isteri Terdakwa yang bernama LILI tidak pernah ikut menempelkan stiker;
- Bahwa Saksi melihat botol kosong dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada bu LILI botol kosong digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi menempelkan stiker dua sampai tiga kali dirumah Terdakwa kalau ada waktu kosong dan jam nya tidak tentu;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan isteri Terdakwa yang bernama LILI sejak sebelum menikah;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah bu LILI (isteri Terdakwa) dekat;
- Bahwa Saksi sering membantu di rumah bu LILI (isteri Terdakwa) kalau Saksi sedang sempat saja;
- Bahwa Saksi menempel stiker kurang lebih 1 jam dan mendapatkan 45 botol;
- Bahwa Terdakwa dulu sebagai sales tembakau dan sales rokok;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak jualan minyak goreng;

Halaman 39 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menempel stiker Merk Kelapa Mas di botol kosong dan Saksi ikut menempelkan stiker kurang lebih 3 kali;
- Bahwa Saksi Cuma melihat tumpukan botol kosong dan stiker tetapi Saksi tidak tahu botol tersebut darimana;
- Bahwa Saksi melihat ada botol yang sudah ditemplei stiker dirumah Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi YULIANI NORMA SARI Binti MUKHIJAB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik pada Kepolisian Resor Banjarnegara;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan dihadapan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan di Kepolisian dan berita acara tersebut telah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa selama dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan maupun dipengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain;
- Bahwa sehubungan dengan usaha yang dilakukan Terdakwa yang telah memproduksi minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan premium dengan menggunakan merk milik orang lain kemudian diedarkan dan dijual kepada masarakat.
- Bahwa Saksi sudah pernah melakukan pembelian minyak goreng dari Terdakwa yaitu minyak goreng dengan merk "KELAPA MAS".
- Bahwa Saksi lupa untuk hari dan tanggal pebelian yang jelas dibulan April tahun 2022 Saksi membeli di depan kios "Toko Roti ANNA" yang beralamat di Jl. Letnan Karjono Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi membeli minyak goreng merk "KELAPA MAS" sebanyak 3 karton dengan isi per karton 10 botol minyak kemasan 1 liter.
- Bahwa Saksi melakukan pembelian minyak goreng merk "KELAPA MAS" sebanyak 3 karton dari Terdakwa dengan harga Rp. 230.000.-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk minyak goreng merk "KELAPA MAS" yang dibeli Saksi dari Terdakwa Saksi gunakan untuk dibagikan kepada karyawan Saksi karena

Halaman 40 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



pada saat itu ada kelangkaan minyak dan pada saat itu Saksi membeli langsung Saksi bagikan ke karyawan karena Saksi dikios memiliki usaha penjualan roti dan tidak menjual minyak goreng.

- Bahwa pada saat melakukan pembelian Saksi pertama melihat minyak goreng merk "KELAPA MAS" sama dengan yang ada diparcel yang Saksi dapatkan dan setelah membeli Saksi membuka minyak tersebut untuk ukuran menurut Saksi tidak sesuai dengan yang tertera yaitu 1 liter dan pada saat beberapa hari kemudian minyak tersebut menjadi pekat memiliki bau agar sengir dan minyak mengental.
- Bahwa pada saat Saksi berada di kios Saksi melihat banyak orang yang lalu lalang membawa minyak tersebut dan Saksi mendekat karena posisi truk pengangkut tersebut parkir disebelah kios Saksi dan pada saat itu Saksi menanyakan apakah minyak tersebut subsidi dijawab oleh penjual bukan subsidi dan kemudian Saksi membeli tiga karton yang selanjutnya Saksi bagikan kepada karyawan Saksi.
- Bahwa Saksi tahunya informasi dari penyidik bahwa Terdakwa menjual minyak oplosan;
- Bahwa 1 karton isinya 10 buah dengan ukuran 1 literan;
- Bahwa Saksi membeli minyak goreng sebanyak 3 karton, yaitu 1 karton untuk ibu, 1 karton untuk diambil teman, 1 karton untuk karyawan Saksi;
- Bahwa Saksi kalau membeli minyak goreng di toko 1 karton isi 12 buah dan harga lebih mahal sekitar harga Rp25.000,- sampai Rp.27.000,- per botolnya;
- Bahwa toko Saksi berada di pinggir jalan persis parkiran mobil dan biasa ada seles-seles datang ke toko Saksi dan toko Saksi jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat truk besar warna merah ditutup terpal ada minyak banyak di dalam truk dan Saksi tanya apakah boleh beli, ternyata dibolehkan dan boleh membeli merk KELAPA MAS;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan botol minyak goreng tersebut, setelah 3 hari karyawan Saksi memberitahukan bahwa minyaknya menggumpal dan banunya sengir seperti minyak kurang bersih;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah membeli minyak goreng tersebut karena harga minyak sedang mahal di pasaran dan Saksi tertarik untuk membeli minyak tersebut;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli minyak goreng curah memang harganya murang tetapi untuk membuat makan kurang enak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa pada saat truk ditutup Saksi tidak melihat Terdakwa;
- Pada waktu Saksi membeli minyak goreng yang mengantarkan kurirnya dan Saksi bertanya didalam truk ada siapa ternyata ada 1 orang;
- Bahwa Saksi tertaik membeli minyak goreng tersebut karena harganya murah dan boleh membeli;
- Bahwa pada waktu membeli Saksi tidak menawar dan Saksi membeli 3 bok minyak goreng;
- Bahwa Saksi membeli minyak tersebut Saksi berikan pada orang tua dan minyaknya katanya menggumpal;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan isteri Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru pernah menjumpai truk yang membawa minyak sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi tidak ditawari minyak goreng tersebut cuma Saksi bertanya apakah boleh membeli;
- Bahwa Saksi membeli minyak goreng karena tertarik harganya lebih murah dari harga pasaran;
- Bahwa Saksi membeli minyak goreng sebanyak 3 karton dan Saksi tahu minyaknya menggumpal setelah 3 hari;
- Bahwa Saksi membeli minyak goreng di truk dan Saksi tidak bertanya produksi dari mana;
- Bahwa Saksi membeli minyak goreng tersebut menggumpal dan Saksi tidak tahu mau protes kemana;
- Bahwa selama Saksi membeli minyak goreng tersebut baru pertama kali mengalami seperti itu;
- Bahwa Saksi tahunya harga minyak lebih murah dan warna minyaknya lebih gelap;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. GAUNG RANGGATAMA, STP Bin AGUNG BINTANG HARSOYO (Ahli dibidang Pangan), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa di hadapan Penyidik pada Kepolisian Resor Banjarnegara;

Halaman 42 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan Ahli yang diberikan dihadapan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Ahli telah menandatangani berita acara pemeriksaan di Kepolisian dan berita acara tersebut telah sesuai dengan keterangan yang ahli berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa selama dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Ahli tidak merasa dipaksa, ditekan maupun dipengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain;
- Bahwa Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli, serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya berdasarkan keahlian yang Ahli miliki dibidang Pertambangan dan ahli dibidang pangan;
- BahwaAhli diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai Ahli dibidang Pangan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / A / 28 / IV / 2022 / SPKT.GAR / Polres Banjarnegara / Polda Jawa Tengah, tanggal 14 April 2022, tentang dugaan tindak pidana "Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" dan "Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dihadapan penyidik / pemeriksa pada pemeriksaan sekarang ini adalah :Surat Kapolres Banjarnegara Nomor : B / 130 / IV / RES.1.24 / 2022 / Reskrim, tanggal 14 April 2022 perihal permohonan keterangan Ahli; danSurat Perintah Tugas Kepala Loka POM Kabupaten Banyumas, Nomor : PD.01.01.17B.04.22.530, tanggal 14 April 2022.;
- Bahwapekerjaan / jabatan ahli yaitu PNS dengan jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan di Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang ditempatkan di Unit Pelayanan Teknis Loka POM di Kabupaten Banyumas alamat Jl. Gn. Singgalang No.14 Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas.
- BahwaAhli menjelaskan bahwa tugas Ahli selaku PNS dengan jabatan Fungsional Pengawasan Farmasi dan Makanan di Loka POM Kabupaten Banyumas yaitu melakukan pengawasan produk obat dan pangan sebelum diedarkan (pre market) maupun sesudah diedarkan (post market) di fasilitas produksi dan distribusi.

Halaman 43 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa . . . Ahli menjelaskan bahwa sebelumnya terhadap Terdakwa Ahli tidak mengenalinya dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.
- Bahwa ...berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yaitu :
 - a. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
 - b. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
 - c. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
 - d. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
 - e. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
 - f. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
 - g. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
 - h. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
 - i. Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan

Halaman 44 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk
 - a. Meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
 - b. Menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
 - c. Mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. Mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
 - e. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
 - f. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
 - g. Meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
 - h. Melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 68 ayat 3 yaitu Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 67 penyelenggaraan keamanan pangan bertujuan untuk :
 - (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
 - (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 69 Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui :
 - a. Sanitasi Pangan;
 - b. Pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;

Halaman 45 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



- c. Pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;
- d. Pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
- e. Penetapan standar Kemasan Pangan;
- f. Pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
- g. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan BPOM No. 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan, minyak goreng sawit adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida berasal dari minyak kelapa sawit (Refined Bleached Deodorized Palm Olein / RBDPO), yang telah melalui proses fraksinasi, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, mengandung vitamin A dan/atau provitamin A. Minyak goreng sawit termasuk dalam kategori Lemak dan Minyak Nabati.
- Bahwa minyak goreng sawit yang dikemas dalam kemasan kecil (botol / pouch) dan diperdagangkan satuan termasuk dalam pangan olahan yang diproduksi dan diperdagangkan eceran.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan BPOM nomor 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan Pasal 2 berbunyi "setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar". Tujuannya adalah supaya produk pangan yang beredar sudah sesuai dengan standar keamanan, mutu, dan gizi pangan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini kewenangannya ada di BPOM. Untuk minyak goreng sawit sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit secara Wajib maka setiap produk minyak goreng sawit yang diedarkan wajib sudah tersertifikasi SNI 7709:2019 dan dicantumkan pada label kemasan.
-Bahwa Setelah pemeriksa menunjukan kepada Ahli sample barang bukti berupa minyak goreng merk "KELAPA MAS" dan "DUA UDANG" yang merupakan hasil kegiatan usaha memproduksi minyak goreng yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengemas ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium yang dikemas kedalam botol plastik takaran 1 liter tersebut, Ahli berpendapat bahwa secara fisik terlihat produk merk "KELAPA MAS" dan "DUA UDANG" merupakan produk pangan olahan minyak goreng sawit yang dikemas dalam kemasan botol plastik.
- Bahwa setelah di cek pada system di internal BPOM, label Minyak Kelapa Sawit KELAPA MAS dengan latar belakang warna kuning bertuliskan Minyak Kelapa Sawit KELAPA MAS, Difortifikasi Vitamin A, Berkualitas Jernih, 1 liter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SNI 7709:2022 LSPr-026-IDN, BPOM RI MD 208113001645, komposisi : minyak kelapa sawit Vitamin A, dikemas oleh CV. SINAR GEMILANG Gresik – Jatim 61177 – Indonesia merupakan label lama yang sudah tidak berlaku, sedangkan label baru yang didaftarkan oleh produsen CV. SINAR GEMILANG Gresik dan sudah disetujui oleh BPOM dengan latar belakang warna hitam. Sedangkan label Minyak Kelapa Sawit DUA UDANG dengan latar belakang warna kuning bertuliskan tulisan Minyak Kelapa Sawit DUA UDANG, Berkualitas, SNI 7709:2019, BPOM RI MD 208113001692, merk terdaftar D002012009409, kode produksi :, isi bersih : 1 liter, Komposisi : minyak kelapa sawit, di Produksi oleh CV. NIRWANA JAYA Sidoarjo-Jatim 61262 Indonesia merupakan label yang masih berlaku yang didaftarkan oleh CV. Nirwana Jaya Sidoarjo.

- Bahwa nomor izin edar yang tercantum pada kemasan adalah milik dari CV. Sinar Gemilang yang diproduksi di Gresik Jawa Timur (untuk produk Kelapa Mas) dan milik dari CV. Nirwana Jaya yang diproduksi di Sidoarjo Jawa Timur (untuk produk Dua Udang), sehingga nomor izin edar tersebut bukan milik Terdakwa dan lokasi produksi juga berbeda dengan yang tertera pada label.
- Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan khususnya Pasal 140 yang berbunyi “setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan” Dalam hal ini Terdakwa ada kemungkinan tidak memiliki sertifikat SNI dimana minyak goreng sawit merupakan produk pangan wajib SNI dan Pasal 142 yang berbunyi “pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” dalam hal ini Sdr. FAIZUN SATRIO tidak berhak memproduksi dan mengedarkan minyak goreng sawit kemasan seperti yang ditemukan saat ini karena lokasi produksi tidak sesuai dengan nomor izin edar yang terdaftar.
- Bahwa pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 mengenai definisi dari Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan, Terdakwa dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dalam hal ini adalah produsen pangan olahan, karena melakukan aktifitas mengemas ulang kedalam kemasan kecil / ecer.

Halaman 47 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah memproduksi minyak goreng dengan cara mengemas ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium yang dikemas kedalam botol plastik takaran 1 liter menggunakan label kemasan merk “Kelapa Mas” dan “Dua Udag” kemudian dijual kepada para konsumen adalah kegiatan produksi pangan olahan yang tidak memiliki Izin Edar, Karena Izin Edar yang tertera pada Label Kemasan tidak sesuai dengan alamat usaha pada Database di BPOM, serta ada dugaan pemalsuan Identitas Label Kemasan karena menggunakan label kemasan milik Pelaku Usaha lain, namun dipergunakan untuk kegiatan produksi tidak sesuai dengan lokasi produksi yang tertera pada Label.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau pelaku usaha yang telah melakukan kegiatan usaha produksi pengemasan ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium kemudian dijual kembali kepada para pembeli / konsumen dapat disangka telah melanggar Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi “Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.
- Bahwa unsur-unsur Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yaitu :
 - a. Setiap orang;
 - b. Yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran.
- Bahwa Setelah memeriksa menunjukan lembar hasil analisa Kementerian Perindustrian Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri Semarang, Ahli berpendapat bahwa menurut SNI 7709:2019, Minyak Goreng Sawit merupakan produk SNI wajib yang komposisinya wajib difortifikasi / ditambahkan dengan Vitamin A, sedangkan berdasarkan Hasil Analisa dari BBTPPI Semarang, Kode contoh Minyak goreng Kelapa Mas dan Kode Contoh Minyak Goreng Dua Udag pada Parameter Kandungan Vitamin A tidak terdeteksi, artinya Minyak Goreng tersebut tidak memiliki Kandungan Vitamin A, sehingga tidak memenuhi syarat Mutu.

Halaman 48 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan minyak goreng sawit idak mempunyai ijin edarnya;
- Bahwa minyak goreng yang berkemas harus ada ijin BPOM dan ijin SNI;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa dari pihak kepolisian sudah melakukan pengujian dari BPOM;
- Bahwa ijin BPOM harus punya SNI terlebih dahulu;
- Bahwa minyak yang diproduksi Terdakwa labelnya tidak ada ijinnya dari BPOM kodengan betul tetapi untuk Kelapa Mas labelnya sudah lama dan tidak berlaku;
- Bahwa Terdakwa melakukan produksi pengemasan ulang harus mempunyai ijin edarnya;
- Bahwa ijin edar dari BPOM berlaku Nasional;
- Bahwa ada beberapa yang diperbolehkan tidak dengan ijin edar bahwa label tidak boleh diganti;
- Bahwa yang perlu ijin edar pangan yang diproduksi atau dikonsumsi ulang minyak goreng wajib SNI dan ijin edar;
- Bahwa tujuan ijin edar untuk memastikan ijin edar agar selalu aman;
- Bahwa tidak semua pangan harus wajib SNI tetapi pangan harus ada ijin edarnya;
- Bahwa setiap pembelian minyak ber merk di jual lagi dengan diganti dengan merk yang sama tidak boleh karena ijin dari BPOM sudah ada isinya berbeda dan label juga diawasi;
- Bahwa minyak goreng curah yaitu minyak goreng yang dilakukan tanpa merk membelinya dan tidak ada penambahan Vitamin A nya;
- Bahwa minyak goreng premium harus ada SNI dan ada penambahan Vitamin A;
- Minyak Kita termasuk minyak goreng berkemas dan berlabel serta ada ijin BPOM dan ada SNI nya;
- Bahwa Minyak Kita harus mendaftarkan ijin sendiri dan boleh perorangan atau berbadan hukum;
- Bahwa di Banjarnegara membuat ijin harus mendaftarkan secara online;
- Bahwa ijin Edar wajib SNI dan bisa terkait selama 7 hari setelah pendaftaran;
- Bahwa ijin yang harus diajukan SNI dulu baru BPOM kalau sudah benar barudapat ijin keluar;
- Bahwa untuk ijin BPOM berlaku selama 5 Tahun;
- Bahwa Terdakwa awal membeli minyak Merk Kita tidak mencantumkan Vitamin A dan Ahli menhgatakan wajib mencantumkan tambahan Vitamin A;

Halaman 49 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengemasan ulang, mengganti label sudah melanggar Undang-Undang;
- Bahwa tidak ada perbedaan minyak curah dengan minyak premium minyak goreng curah atau minyak goreng premium Cuma istilah saja;
- Bahwa menurut ketengan Terdakwa minyak SIP Terdakwa belinya di Tegal dan di Banyumas dan belinya ada ijin SNI dan BPOM;
- Bahwa ukuran karton, plastik ber merk dan ada ijin SNI dan BPOM;
- Bahwa minyak tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang untuk dikemas dengan botol kecil-kecil dan dikemas dengan label berbeda itu tidak boleh harus ada ijin edar dan ijin SNI dan BPOM;
- Bahwa proses ijin SNI menunggu ada barang dulu dan untuk pangan wajib SNI;
- Bahwa tujuannya untuk memastikan produk yang beredar;
- Bahwa yang diedarkan Terdakwa tidak ada unsur tambahan Vitamin A nya;
- Bahwa yang mengemas kembali wajib SNI dan menambahkan Vitamin A dan harus diterapkan setiap pengemasan harus di cek kembali takut Vitamin A nya hilang dan perlu di cek kembali;
- Bahwa menurut Ahli memproduksi juga membuat pengertiannya rancu;

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. ABDUN MUFID, S.H., (Ahli dibidang Perlindungan Konsumen), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa ahli pernah diperiksa di hadapan Penyidik pada Kepolisian Resor Banjarnegara;
 - Keterangan Ahli yang diberikan dihadapan Penyidik semuanya benar;
 - Bahwa Ahli telah menandatangani berita acara pemeriksaan di Kepolisian dan berita acara tersebut telah sesuai dengan keterangan yang ahli berikan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa selama dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Ahli tidak merasa dipaksa, ditekan maupun dipengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain;
 - Bahwa Ahli akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya berdasarkan keahlian yang Ahli miliki dibidang Pertambangan.
 - Bahwa Ahli diperiksa dan dimintai keteranganya sebagai Ahli dibidang Pangan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / A / 28 / IV / 2022 / SPKT.GAR / Polres Banjarnegara / Polda Jawa Tengah, tanggal 14 April 2022, tentang dugaan tindak pidana "Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat

Halaman 50 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” dan “Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dihadapan penyidik / pemeriksa pada pemeriksaan sekarang ini adalah :
 - a. Surat Kapolres Banjarnegara Nomor : B / 129 / IV / RES.1.24/ 2022 / Reskrim, tanggal 14 April 2022 perihal permohonan keterangan ahli; dan
 - b. Surat Tugas Nomor : 54 / PH.Yay.LP2K.Jtg / IV / 2022, tanggal 14 April 2022.
- BahwaAhli menerangkan bahwa pekerjaan / jabatan Ahli yaitu Ketua Pengurus Harian Yayasan LP2K (Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen) Jawa Tengah.
- Bahwa tugas Ahli yaitu di LP2K Jawa Tengah, diantaranya adalah menangani komplain/pengaduan konsumen, mewakili Lembaga dalam rapat, seminar, workshop dan sebagainya terkait perlindungan konsumen, memberikan keterangan di kepolisian maupun pengadilan pada perkara pidana atau perdata jika diperlukan, memberikan informasi kepada masyarakat di media baik TV, Radio maupun media cetak, melayani konsultasi terkait hukum perlindungan konsumen.
- Bahwa sebelumnya terhadap Terdakwa Ahli tidak mengenalinya dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :
 - a. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
 - b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
 - c. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- e. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Hak Konsumen adalah :
 - a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa.
 - b. Hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapat barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
 - c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa.
 - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan.
 - e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen secara patut.
 - f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
 - g. Hak untuk diberlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
 - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
 - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 68 ayat 3 yaitu Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan.
- Bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kewajiban pelaku usaha adalah :
 - a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha.

Halaman 52 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta member penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan / atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan / atau jasa tertentu serta member jaminan dan / atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan / atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian apabila barang dan / atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- Bahwa ruang lingkup perlindungan konsumen meliputi :
 - a. Subyek berupa pelaku usaha yang berposisi sebagai produsen, atau penjual.
 - b. Subyek berupa konsumen yang berposisi sebagai pengguna barang dan / atau jasa.
 - c. Obyek berupa barang dan / atau jasa yang diproduksi dan / atau diperdagangkan yang kemudian digunakan oleh konsumen.
 - d. Perlindungan Konsumen dilakukan dalam rangka agar pelaku usaha tidak melakukan perbuatan yang berdampak pada kerugian yang diterima oleh konsumen akibat menggunakan produk barang dan / atau jasa yang diproduksi dan / atau diperdagangkan.
- Bahwa pelaku usaha dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana Perlindungan Konsumen apabila dalam menjalankan usahanya (memproduksi) barang dan / atau jasa secara nyata melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18).
- Bahwa sesuai dengan Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku

Halaman 53 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha yang melanggar perlindungan konsumen dapat dikenakan sanksi pidana denda atau pidana penjara sesuai dengan jenis pelanggarannya.

- Bahwa yang dimaksud dengan standar yang dipersyaratkan menurut Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu standar yang telah dipersyaratkan menurut ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya antara lain mengenai barang yang beredar di masyarakat harus memiliki izin edar dari instansi terkait dan memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa untuk produk minyak goreng premium wajib memiliki Sertifikat SNI dan izin edar dari Badan POM RI.
- Bahwa untuk produk minyak goreng premium wajib memiliki Sertifikat SNI dan izin edar dari Badan POM RI, jika tidak maka kegiatan pelaku usaha tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a "Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- Bahwa setelah pemeriksa menerangkan kepada Ahli terkait fakta-fakta hukum yaitu hasil keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang telah disita, Ahli berpendapat bahwa Terdakwa termasuk pelaku usaha sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah melakukan kegiatan usaha memproduksi dan memperdagangkan minyak goreng merk "Kelapa Mas" dan "Dua Udang" dengan cara minyak goreng curah dituangkan ke dalam drum plastik besar yang terdapat sehelai kain lembut sebagai filter / penyaring dan pada bagian bawahnya terdapat 4 (empat) buah kran untuk mengalirkan minyak selanjutnya dikemas ulang menggunakan botol plastik takaran 1 liter serta dipasang / ditempel kertas label tiruan dengan merk produk lain tersebut

Halaman 54 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



termasuk dalam tindak pidana perlindungan konsumen karena perbuatannya telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut yaitu : Pasal 8 ayat (1) huruf a yang berbunyi : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini standar yang dipersyaratkan adalah terkait standard produknya dan persyaratan ijin edar. Terkait standard produk minyak goreng yang diproduksi dan atau diperdagangkan harus memenuhi standard SNI minyak goreng yang bersifat wajib. Sementara terkait persyaratan ijin edar, jika belum memilikinya dan/atau menggunakan merk lain maka sudah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 8 ayat (1) huruf e yang berbunyi : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”. Dalam hal ini mutu, tingkatan, yang ditampilkan dengan kemasan dan label, seolah olah sebagai minyak goreng premium, padahal sebenarnya minyak goreng curah yang di packing dalam botol dan label sehingga terkesan sebagai minyak goreng premium dan sudah berijin edar.

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan kegiatan usaha produksi pengemasan ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium kemudian dijual kembali kepada konsumen sangat merugikan konsumen karena konsumen membeli produk yang tidak sesuai dengan penampilan kemasan dan labelnya. Konsumen merasa sudah memilih dan membeli minyak goreng dengan kualitas premium dan sesuai standard serta memiliki ijin edar, namun kenyataannya tidak. Selain itu tentu harga jual minyak goreng yang dibeli menjadi lebih mahal karena dijual dengan harga minyak goreng premium.
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa terhadap Terdakwa / pelaku usaha yang telah melakukan tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen yaitu melakukan kegiatan usaha produksi pengemasan ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium dengan cara minyak goreng curah dituangkan ke dalam drum plastik besar yang terdapat sehelai kain lembut sebagai filter / penyaring dan pada bagian bawahnya terdapat 4 (empat)



buah kran untuk mengalirkan minyak selanjutnya dikemas ulang menggunakan botol plastik takaran 1 liter serta dipasang / ditempel kertas label tiruan dengan merk produk lain kemudian dijual kembali kepada para pembeli / konsumen tersebut telah melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan” serta dalam huruf e disebutkan tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- Bahwa Ahli sudah pernah mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri sebanyak 10 kali;
- Bahwa Konsumen semua orang sebagai pengguna langsung dan tidak diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa yang mengedarkan dan memproduksi secara langsung;
- Bahwa Ahli tidak pernah melihat barang bukti tersebut tetapi Ahli hanya diperlihatkan fakta-faktanya saja;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak Merk Kita dan di paking memakai jirigen besar dan dikemas ulang dengan botol kecil dan diberi Merk dijual belikan dan diedarkan tidak ada ijin SNI dan BPOM nya serta ijin edarnya;
- Bahwa minyak curah di jual belikan di pasar-pasar di tempatkan di drum;
- Bahwa minyak goreng diwajibkan ada SNI dan BPM nya;
- Bahwa SNI yang mengeluarkan Balai Perindustrian di Semarang;
- Bahwa cara SNI asli atau tidak bisa ditanyakan di Produksinya dan SNI yang terdekat berada di Semarang;
- Bahwa Barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa minyak ada SNI nya dan ada yang tidak SNI nya cara pengecekannya di Dinas Perdagangan;
- Bahwa minyak kemas ulang harus punya ijin dan di Registrasi lagi dari awal;
- Bahwa SNI berlaku selama 5 tahun;
- Bahwa minyak ber SNI dari perusahaannya ada sertifikatnya;
- Bahwa setelah minyak Kita sudah menggunakan SNI label harus dicantumkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan tidak wajib mencantumkan SNI nya;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian dan Terdakwa tidak pernah dipaksa;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan dihadapan penyidik sudah benar dan sesuai dengan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan di Kepolisian dan berita acara tersebut telah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Sehubungan Terdakwa telah memproduksi dan mengedarkan minyak goreng curah kemudian Terdakwa rubah atau Terdakwa kemas ulang menjadi minyak goreng premium selanjutnya Terdakwa jual kepada konsumen;
- Bahwa minyak goreng curah yang Terdakwa gunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan minyak goreng premium, selama ini Terdakwa peroleh dengan cara memesan dan membeli melalui online;
- Bahwa pada awal bulan Februari 2022 Terdakwa pernah membeli minyak goreng Merk SIIP kemasan plastik 18 liter sebanyak 25 karton seharga Rp. 18.500,- (delapan belas ribu limaratus rupiah) / liter dari AGUS ALAMSYAH yang setahu Terdakwa beralamat di Pangkah Kabupaten Tegal;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa pernah membeli minyak goreng merk "Sedaap" kemasan jerigen 18 Liter warna putih sebanyak 65 (enam puluh lima) jerigen seharga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) / liter dari IMAM MA`RUF yang Terdakwa kenal melalui marcket place facebook;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa pernah membeli minyak goreng merk "KITA" kemasan jerigen 18 Liter warna kuning sebanyak 70 (tujuh puluh) jerigen seharga Rp. 15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah) / liter dari DUL warga Jati Barang Kabupaten Brebes;
- Bahwa pada ahir bulan Maret 2022 Terdakwa pernah membeli minyak goreng merk "LENGOKU" kemasan jerigen 18 Liter warna putih sebanyak 50 (lima puluh) jerigen seharga Rp. 19.850,- (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) / liter dari SURYA warga Kabupaten Wonosobo yang Terdakwa kenal melalui facebook;

Halaman 57 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan April 2022 Terdakwa pernah membeli minyak goreng merk "MINYAK KITA" kemasan jerigen 16 Liter warna kuning sebanyak 120 (seratus dua puluh) jerigen, seharga Rp. 20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah) / liter dari IMAM MA'RUF yang Terdakwa kenal melalui market place facebook;
- Bahwa lokasi dan tempat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan proses produksi dari minyak goreng curah kemudian Terdakwa kemas ulang menjadi minyak goreng premium yaitu di Dalam Sebuah Gudang turut Kelurahan Karangtengah Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa proses memproduksi minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium, Terdakwalakukan dengan cara : Awalnya Terdakwa membeli minyak goreng curah yang dikemas dalam plastik ukuran 18 liter ataupun kemasan jerigen. Selanjutnya minyak curah tersebut Terdakwa tuang ke dalam drum plastik besar yang pada bagian bawahnya terdapat 4 (empat) buah kran untuk mengalirkan minyak. Pada saat proses penuangan minyak goreng curah ke dalam drum besar tersebut, terdapat sehelai kain lembut sebagai filter / penyaring. Setelah drum besar tersebut hampir penuh terisi minyak curah, kemudian minyak tersebut dialirkan ke dalam gelar ukur kapasitas 1 liter melalui kran yang terdapat dibagian bawah drum. Selanjutnya minyak goreng yang sudah ada dalam gelas ukur tersebut, dituangkan kedalam botol plastik polos takaran 1 liter, kemudian botol yang sudah berisi minyak goreng tersebut dipasang tutup botol warna kuning dan dikencangkan supaya minyak tidak tumpah. Setelah minyak goreng sudah dimasukkan kedalam botol plastik polos dan telah dipasang tutup botol, kemudian dipasang / ditempel kertas lebel dengan merk tiruan produk lain diantaranya merk "DUA UDANG, dan Merk "KELAPA MAS". Setelah pemasangan label merk, minyak goreng yang ada di dalam kemasan botol tersebut siap di packing kedalam kardus polos warna coklat. Setiap kardus / karton berisi 10 (sepuluh) botol minyak goreng hasil pengemasan ulang. Kardus yang berisi minyak goreng hasil pengemasan ulang tersebut kemudian ditutup rapat menggunakan lakban supaya kuat dan rapih. Selanjutnya minyak goreng hasil kemas ulang tersebut siap diedarkan dan dijual kepada konsumen / masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan dan memperdagangkan minyak goreng curah yang telah Terdakwa kemas ulang menjadi minyak goreng premium dalam kemasan botol dengan beberapa merk yaitu Terdakwa tawarkan

Halaman 58 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui online, baik dengan cara memasang status pada story whats app milik Terdakwa maupun melalui akun facebook milik tersangka. Selebihnya para bakul / pembeli datang sendiri ke rumah Terdakwa Selain Terdakwa edarkan melalui online, Terdakwa juga mengedarkan minyak goreng tersebut melalui sales freelance yaitu KOKO warga Kelurahan Parakancangah Kec / Kab. Banjarnegara dan ADE ARIYANTO warga Desa Talunamba Kec. Madukara Kab. Banjarnegara;

- Bahwa Terdakwa melakukan proses produksi minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium di Dalam Sebuah Gudang turut Kelurahan Karangtengah Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara sejak tanggal 06 April 2022. Bahwa sejak Terdakwa menyewa Gudang tersebut sampai saat ini tersangka baru 1 kali melakukan produksi di Gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal / tidak mengetahui nama pemilik Gudang yang Terdakwa gunakan sebagai tempat dan lokasi proses produksi minyak goreng kemas ulang tersebut. Sepengetahuan Terdakwa pemilik Gudang tersebut merupakan warga Kelurahan Karangtengah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan produksi pengemasan ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium di Gudang tersebut, Terdakwa sebelumnya pernah melakukan proses produksi minyak goreng kemas ulang di lokasi lain yaitu di rumah Terdakwa turut Desa Madukara Kec. Madukara Kab. Banjarnegara dan di sebuah Kios milik MUKHSIN yang terletak di Desa Bantarwaru Kec. Madukara Kab. Banjarnegara;
- Bahwa botol plastik kosong polos takaran 1 liter Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa membeli online di marketplace facebook dari Bogor. Seingat Terdakwa selama ini Terdakwa sudah melakukan pembelian botol plastik polos takaran 1 liter sebanyak 29.000 (duapuluh sembilan ribu) botol Terdakwa membeli botol plastik polos tersebut dengan harga bervariasi yaitu ada yang seharga Rp. 975,- Rp. 1.175, Rp. 1250 dan Rp. 1.350, tergantung bentuk dan kualitas bahanya;
- Bahwa kertas label merk "DUA UDANG", dan Merk "KELAPA MAS" Terdakwa pesan dan Terdakwa beli dari digital printing yang terletak di sebelah barat cafe "Warung Stasiun" Banjarnegara;
- Bahwa kertas label merk "DUA UDANG", dan Merk "KELAPA MAS" Terdakwa beli seharga Rp. 187,- (seratus delapan puluh tujuh rupiah) per lembar;

Halaman 59 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan sertifikat ijin edar, sertifikat halal dan sertifikat SNI atas produk minyak goreng kemas ulang merk “DUA UDANG” dan merk “KELAPA MAS” yang Terdakwa produksi, karena label merk tersebut hanya tiruan saja dan tidak atas seijin dan sepengetahuan pihak yang berhak atas merk tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menempelkan kertas label dengan merk “DUA UDANG”, dan merk “KELAPA MAS” pada setiap botol kemasan yang berisi minyak goreng hasil kemas ulang yang Terdakwa produksi adalah untuk menarik minat calon pembeli dan meyakinkan customer / konsumen bahwa minyak goreng yang Terdakwa jual sudah terjamin dan legal, karena apabila Terdakwa tidak menempelkan label merk pada kemasan maka Terdakwa tidak dapat menarik pembeli dan kalah saing dengan minyak goreng merk lain;
- Bahwa dalam menjalankan usaha produksi dan perdagangan minyak goreng hasil kemas ulang menjadi minyak goreng premium yang Terdakwa jalankan, Terdakwa dibantu oleh beberapa orang yang bekerja dengan Terdakwa yaitu : FARHAN warga Desa Madukara Rt 002 Rw 003 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara sebagai orang yang menuangkan minyak curah dari jerigen kedalam drum plastik / jemplung. ARI, warga Desa Talunamba Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, sebagai sales freelance untuk pemasaran/ marketing. KOKO warga kelurahan Parakancangah Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara, berperan sebagai orang yang memasang / menempelkan kertas label merk ke botol kemasan kemudian memasukan botol yang sudah berisi minyak tersebut ke kardus. SURYONO, warga Desa Madukara Rt 003 Rw 005 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara berperan sebagai kurir / orang yang mengantarkan barang pesanan berupa minyak goreng yang dipesan oleh pihak customer;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak goreng hasil kemas ulang dari minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium dengan merk “DUA UDANG”, maupun merk “KELAPA MAS” kepada konsumen seharga Rp. 21.800,- (dua puluh satu delapan ratus rupiah);
- Bahwa pembeli / konsumen yang telah membeli minyak goreng merk “DUA UDANG”, maupun merk “KELAPA MAS” yang merupakan hasil kemas ulang yang Terdakwa produksi yaitu diantaranya : Nurul pasar madukara, YATI warga Desa Dawuhan Kec. Madukara Kab. Banjarnegara, YANTI Desa Prigi Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara;

Halaman 60 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat yang digunakan untuk melakukan proses kemas ulang minyak goreng curah / subsidi menjadi minyak goreng premium yaitu : 1 (satu) buah Jemblung / drum plastik warna biru dengan kapasitas / takaran 240 Liter, yang pada bagian bawah terpasang 4 (empat) buah kran. ,Kain filter / penyaring. ,Baskom plastik. ,Gayung plastik. ...Gelas takar (alat ukur takar),Botol plastik kosong takaran 1 liter, Kertas Label merk. ,lakban, Kardus.,Timbangan,Corong;
- Bahwa dalam setiap kali Terdakwa melakukan produksi / pengemasan ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium, dengan merk "DUA UDANG" dan Merk "KELAPA MAS", rata-rata hasil produksi minyak goreng yang Terdakwa hasilkan sebanyak 80 (delapan puluh) karton atau 800 (delapan ratus) botol;
- Bahwa cara melakukan penjualan minyak goreng yang Terdakwa kemas tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menyuruh orang lain untuk menjadi sales yang bertugas untuk memasarkan produk minyak goreng sawit yang Terdakwa kemas ke toko toko, adapun keuntungan yang didapatkan dari para sales yang memasarkan produk yang Terdakwa kemas, dan menambahi harga produk minyak kemasan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) sampai dengan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk setiap botol kemasan. Semisal untuk 1 Karton minyak goreng dalam kemasan botol tersebut berisi 10 Botol Minyak goreng, maka keuntungan yang didapat oleh sales tersebut sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap kartonnya;
- Bahwa Terdakwa juga menawarkan produk Minyak goreng dalam kemasan botol tersebut melalui Status Whats App berikut gambar dari minyak yang dimaksud, dan juga Terdakwa tawarkan melalui Aplikasi Facebook milik Terdakwa dengan akun FAIZUN.SATRIO;
- Bahwa harga minyak goreng merk / label KELAPA MAS", dan Merk DUA UDANG untuk harga dipasaran lebih mahal dari barang yang Terdakwa kemas dan yang Terdakwa jual, terjadi selisih harga \pm 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) lebih murah milik Terdakwa;
- Bahwa jika terdapat konsumen hendak melakukan pembelian minyak kemasan yang Terdakwa produksi, maka pembayaran dapat dilakukan baik secara tunai maupun transfer, sedangkan untuk barang yang dibeli oleh konsumen dapat langsung diambil ke rumah Terdakwa;
- Bahwa dari produk minyak kemasan botol yang Terdakwa jual dengan menggunakan Merk / label DUA UDANG dan KELAPA MAS, ada seseorang

Halaman 61 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



yang melakukan komplain terkait kejernihan dari Minyak goreng tersebut, dan berikut juga complain terkait isi takaran minyak tersebut;

- Bahwa Terdakwa Melakukan pengemasan minyak goreng sawit dengan menggunakan botol plastik kemasan dan kemudian diberi label / merk KELAPA MAS dan Merk DUA UDANG, maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan perbotol sebesar Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) jika dihitung per karton yang berisi 10 Minyak goreng kemasan Terdakwa diuntungkan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) / karton.
- Bahwa setelah ditunjukkan brang bukti berupa :
 - 98 (sembilan puluh delapan) buah jerigen kosong Merk Minyakita warna kuning;
 - 32 (tiga puluh dua) buah jerigen kosong merk Lengaku warna putih;
 - 400 (empat ratus) buah kardus polos warna coklat;
 - 7 (tujuh) bal botol Plastik kosong masing masing ukuran 1 Liter;
 - 1 (satu) buah drum toren warna biru yang terdapat 4 (empat) buah Kran dibagian bawah;
 - 1 (satu) buah Tatakan drum toren warna biru yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) lembar Kain saringan warna hijau;
 - 2 (dua) buah ember yang terdapat kran dibagain bawah;
 - 1 (satu) lembar Kain saringan warna putih;
 - 4 (empat) buah baskom plastik;
 - 1 (satu) buah gayung plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah Gelas takar plastik;
 - 1 (satu) buah corong plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah Timbangan badan;
 - 20 (dua puluh) buah lakban warna coklat;
 - 6 (enam) buah lakban warna putih.
 - 3 (tiga) buah botol minyak goreng merk "DUA UDANG" masing masing ukuran 1 (satu) liter;
 - 1 (satu) buah plastik berisikan tutup botol plastik warna kuning;
 - 1 (satu) buah Plastik berisikan label;
 - 52 (lima puluh dua) bal botol plastik kosong ukuran 1 Liter, masing masing bal berisi 70 (tujuh puluh) botol;
 - 12 (dua belas) bal botol plastik kosong ukuran 1 liter dengan label merk "KELAPA MAS", masing masing bal berisi 70 (tujuh puluh) botol;
 - 10 (sepuluh) bal botol plastik kosong ukuran 1 liter dengan label merk "DUA UDANG" masing masing bal berisi 70 (tujuh puluh) botol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 334 (tiga ratus tiga puluh empat) botol minyak goreng merk “KELAPA MAS” masing masing ukuran 1 liter;
- 2 (dua) botol Minyak Goreng ukuran Merk “DUA UDANG” masing masing ukuran 1 Liter;
- 4000 (empat ribu) buah tutup botol plastik warna kuning;
- 9000 (sembilan ribu) lembar label bertuliskan Minyak Kelapa Sawit merk “KELAPA MAS”, isi bersih 1 Liter, dikemas oleh Cv. Sinar Gemilang Gresik-Jatim 61177;
- 1 (satu) buah Gerobak dorong warna Hijau;
- 1 (satu) lembar banner bertuliskan CV. SATRIO BERKAH JAYA MINYAK GORENG TERMURAH;
- 1 (satu) buah Jerigen Merk Minyakita warna kuning yang terisi minyak goreng;
- 2 (dua) lembar nota pembayaran atas barang “Sticker Bontak” yang di keluarkan oleh Galaxy Digital Printing;
- 1 (satu) lembar surat jalan atas barang berupa Minyak Goreng sawit curah Subsidi sebanyak 5400 Kg dengan nomor 0003 tanggal 09 April 2022 yang diterbitkan oleh CV. SOGIVE JEKAEM;
- 1 (satu) lembar surat Jalan atas barang berupa 5.320 Botol Minyak 1000 ML kotak 29 GR, 4000 CAP LN S30-69 RIP KASAR KUNING 1559, 3.780 CAP LN S30-69 RIP KASAR KUNING 1559, dan 2460 BOTOL 1000 ML NAT PET dengan nomor Surat : SMU3/0080/04/2022 tanggal 06 April 2022 yang diterbitkan oleh PT. SARI MULTI UTAMA;
- 3 (tiga) buah buku Nota penjualan barang milik Terdakwa;
- 3 (tiga) buah buku Catatan penjualan barang milik Terdakwa;
- Bahwa barang barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa mengenalinya, yang mana barang barang tersebut diatas adalah barang barang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai alat atau untuk memproduksi minyak goreng curah, dan kemudian minyak goreng curah tersebut Terdakwa kemas ulang dengan menggunakan botol dan Terdakwa beri label, agar seolah oleh minyak goreng yang Terdakwa kemas tersebut seolah olah minyak goreng Premium.
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah tersangka lakukan.

Halaman 63 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah berupa : 98 (sembilan puluh delapan) buah jerigen kosong merk Minyakita warna kuning, 32 (tiga puluh dua) buah jerigen kosong merk Lengaku warna putih, 400 (empat ratus) buah kardus polos warna coklat, 7 (tujuh) bal botol plastik kosong masing-masing ukuran 1 liter, 1 (satu) buah drum toren warna biru yang terdapat 4 buah kran dibagian bawah, 1 (satu) buah tatakan drum toren warna biru yang terbuat dari kayu, 1 (satu) lembar kain saringan warna hijau, 2 (dua) buah ember yang terdapat kran dibagian bawah, 1 (satu) lembar kain saringan warna putih, 4 (empat) buah baskom plastik, 1 (satu) buah gayung plastik warna merah, 1 (satu) buah gelas takar plastik, 1 (satu) buah corong plastik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan badan, 20 (dua puluh) buah lakban warna coklat, 6 (enam) buah lakban warna putih, 3 (tiga) buah botol minyak goreng merk "DUA UDANG" masing-masing ukuran 1 liter, 2 (dua) buah botol minyak goreng merk "KELAPA MAS" masing-masing ukuran 1 liter, 1 (satu) buah plastik berisikan tutup botol plastik warna kuning, label, 52 (lima puluh dua) bal botol plastik kosong ukuran 1 liter, masing-masing bal berisi 70 (tujuh puluh) botol, 12 (dua belas) bal botol plastik kosong ukuran 1 liter dengan label merk "KELAPA MAS", masing-masing bal berisi 70 (tujuh puluh) botol, 10 (sepuluh) bal botol plastik kosong ukuran 1 liter dengan label merk "DUA UDANG", masing-masing bal berisi 70 (tujuh puluh) botol, 334 (tiga ratus tiga puluh empat) botol minyak goreng merk "KELAPA MAS" masing-masing ukuran 1 liter, 2 (dua) botol minyak goreng ukuran merk "DUA UDANG", masing-masing ukuran 1 liter, 4000 (empat ribu) buah tutup botol plastik warna kuning, 9000 (sembilan ribu) lembar label bertuliskan Minyak Kelapa Sawit merk "KELAPA MAS", isi bersih 1 liter, dikemas oleh Cv. Sinar Gemilang Gresik - Jatim 61177, 1 (satu) buah gerobak dorong warna hijau, 1 (satu) lembar banner bertuliskan CV. SATRIO BERKAH JAYA MINYAK GORENG TERMURAH, 1 (satu) buah jerigen merk Minyakita warna kuning yang terisi minyak goreng, 2 (dua) lembar nota pembayaran atas barang "Sticker Bontak" yang dikeluarkan oleh Galaxy Digital Printing, 1 (satu) lembar surat jalan atas barang berupa minyak goreng sawit curah subsidi sebanyak 5400 Kg dengan nomor 0003 tanggal 09 April 2022 yang diterbitkan oleh CV. SOGIVE JEKAEM, 1 (satu) lembar surat jalan atas barang berupa 5.320 Botol minyak 1000

Halaman 64 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ML kotak 29 GR, 4.000 CAP LN S30-69 RIP KASAR KUNING 1559, 3.780 CAP LN S30-69 RIP KASAR KUNING 1559, DAN 2460 BOTOL 1000 ML NAT PET dengan nomor surat : SMU3/0080/04/2022 tanggal 06 April 2022 yang diterbitkan oleh PT. SARI MULTI UTAMA. , 3 (tiga) buah buku nota penjualan barang milik Terdakwa, 3 (tiga) buah buku catatan penjualan barang milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03S Type SM-A037F/DS warna Hitam, nomor IMEI 1 : 356977510409898, Nomor IMEI 2 : 357493770409890, 1 (satu) unit Kendaraan SPM MerK Honda Type GLISAIRMT, Nomor polisi : B-3358-FJN, warna merah hitam, tahun 2012, Nomor rangka : HIKC3116CK243209 Nomor mesin : KC31E1242279, berserta kunci kontak, 1 (satu) buah BPKB Nomor : J-02258820 SPM Merk Honda Type GLISAIRMT, Nomor polisi : B-3358-FJN, warna merah hitam, tahun 2012, Nomor rangka : MHIKC3116CK243209 Nomor mesin : KC31E1242279, atas nama UUN KURNIASIH alamat Griya Kota Bekasi 2 Blok B.23 No. 27 Rt.06/09 Kelurahan Satria mekar Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, 1 (satu) buah Tas Pos merek tanggung putra jaya production;

- Barang bukti yang disita dari Saksi AKAS WAHYU PRATAMA Bin ARTANTO adalah berupa : 1 (satu) unit Kendaraan truk merk Izuzu, type NKR 71 HD E2-2, jenis model MBRG/L.TRUCK BAK KA warna Putih Kombinasi, tahun 2013, Nomor polisi : R-1998-GP Nomor mesin: B051097, Nomor Rangka: MHCNKR71HDJ051097, berserta kunci kontaknya. , 1 (satu) lembar STNK Kendaraan truk merk Izuzu, type NKR 71 HD E2-2, jenis model MBRG/L.TRUCK BAK KA warna Putih Kombinasi, tahun 2013, Nomor polisi : R-1998-GP Nomor mesin: B051097, Nomor Rangka: MHCNKR71HDJ051097, atas nama : DARYONO alamat TAYEM Rt. 04/02 Kecamatan Kr Pucung Kabupaten Cilacap.;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengemasan ulang minyak goreng curah;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli minyak goreng SIIP 18 liter pada bulan Februari 2022 mau dijual kembali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja memasarkan minyak dan sembako di rumah Terdakwa;
- Bahwa karena minyak goreng pada waktu itu naik turun lalu Terdakwa membeli minyak goreng di Tegal dan mau dijual uji coba dikemas ulang dengan botol kesil ko bagus;

Halaman 65 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli minyak di Tegal 20 karton 1 karton isi 18 liter dan kurang lebih harga beli per kardus Rp.300.000,-;
- Bahwa Terdakwa eksperimen masukan minyak goreng ke botol plastik bekas;
- Bahwa setelah hasilnya bagus Terdakwa membeli botol plastik kosong di Bogor yang tidak ada Merk nya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai beberapa botol bekas masih ada Merk nya dan kepikiran menyetak stiker untuk ditempelkan di botol tersebut;
- Bahwa stiker tersebut Terdakwa buat di percetakan setelah jadi baru ditempelkan di botol kosong tersebut;
- Bahwa yang menempelkan stiker adalah Terdakwa sendiri dan kadang ada yang membantu tetapi secara sukarela tidak dibayar;
- Bahwa minyak tersebut ditampung di Drum dan ada krannya kemudian dimasukan takaran memakai corong ke dalam botol kosong;
- Bahwa minyak merk SIIP,Minyak Kita Terdakwa membeli pada bulan Maret dan awal April di Brebes dan di Tegal sedangkan Minyak Terdakwa beli di Wonosobo dan semua minyak dimasukan Drum biar kotorannya mengendap;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak tersebut melalui Reseler kadang menggunakan Facebook dan WA;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak tersebut kadang menggunakan alat angkut Angkot dan Terdakwa membayar ongkos sebesar Rp,50,000,-;
- Bahwa Terdakwa terkadang menggunakan alat angkut Truk punya kakak ipar Terdakwa dn Terdakwa memberi ongkos kepada sopir truk sebesar Rp.70.000,-;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak tersebut lebih murah per botolnya sebesar Rp.21.800,- kalau minyak Bimoli lebih mahal sebesar Rp.28.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengemas ulang dan tidak ada ijin edarnya dan belum didaftarkan;
- Bahwa Terdakwa mengemas ulang minyak agar mendapatkan keuntungan lebih banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian mengemas ulang dan tidak punya sertifikat;
- Bahwa Terdakwa memesan stiker membayar ongkos sebanyak Rp.140.000,-;

Halaman 66 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ketempat yang membuat label untuk dibuatkan seperti conto yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kualitasnya Lengaku dengan Kelapa Mas dan 2 Udang;
- Bahwa keuntungan dari 18 liter sebanyak Rp.1.300,- per botolnya;
- Bahwa keterangan Terdakwa adalah benar dan sesuai dengan berita acara penyidik;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa total keuntungan Terdakwa lupa tetapi Terdakwa berhasil mengemas selama satu setengah bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Tangerang dan Sidoarjo sebagai Maneger Marketing;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak tersebut tidak ada SNI dan BPOM nya;
- Bahwa Terdakwa mengemas minyak tersebut tidak ditambahkan Vitamin A;
- Bahwa di catatan buku Terdakwa ada tulisan Kamis 16 Desember 1 karton itu bukan catatan penjualan;
- Bahwa catatan dan nota-nota yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Sepeda Motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membeli minyak goreng SIIP, Lengaku, Minyak Kita sudah ber SNI semua dan sudah resmi;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak goreng tersebut di Banyumas, Tegal 18 liter 1 kemasan plastik besar;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada masyarakat dengan kemasan besar tetapi tidak ada yang berminat;
- Bahwa Terdakwa mengemas dengan botol kecil-kecil karena supaya laku dan memudahkan untuk menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jenis minyak tersebut curah atau kemasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan minyak tersebut mulai akhir bulan Februari sampai akhir bulan April kurang lebih satu setengah bulan Terdakwa melakukan penjualan;
- Bahwa sebelum dikemas minyak ditaruh di Drum dan dilakukan penyaringan agar mempermudah dan minyak lebih bersih dan baru dikemas besoknya baru dijual;

Halaman 67 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat minyak yang sudah dikemas dibotol kecil ada endapannya;
- Bahwa Terdakwa mengemas minyak setiap minyak datang pagi dan sore langsung Terdakwa kemas;
- Bahwa kendaraan truk milik kakak ipar Terdakwa dan Terdakwa sistimnya pinjam dan Terdakwa Cuma membelikan solar saja;
- Bahwa sejak awal Terdakwa sudah punya niat untuk mempersiapkan membeli botol, stiker, dan niat secara mengalir saja;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak SIIP, minyak kita, minyak sedap, Lengaku dipisah-pisah sendiri-sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli botolnya acak seadanya botol;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa dan/atau Penasihat Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 98 (sembilan puluh delapan) buah jerigen kosong merk Minyakita warna kuning;
- 32 (tiga puluh dua) buah jerigen kosong merk Lengaku warna putih;
- 400 (empat ratus) buah kardus polos warna coklat;
- 7 (tujuh) bal botol plastik kosong masing-masing ukuran 1 liter;
- 1 (satu) buah drum toren warna biru yang terdapat 4 buah kran dibagian bawah;
- 1 (satu) buah tatakan drum toren warna biru yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) lembar kain saringan warna hijau;
- 2 (dua) buah ember yang terdapat kran dibagian bawah;
- 1 (satu) lembar kain saringan warna putih;
- 4 (empat) buah baskom plastik;
- 1 (satu) buah gayung plastik warna merah;
- 1 (satu) buah gelas takar plastik;
- 1 (satu) buah corong plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan badan;
- 20 (dua puluh) buah lakban warna coklat;
- 6 (enam) buah lakban warna putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol minyak goreng merk "DUA UDANG" masing-masing ukuran 1 liter dari penyisihan 3 (tiga) buah botol minyak goreng merk "DUA UDANG" masing-masing ukuran 1 liter;
- 2 (dua) buah botol minyak goreng merk "KELAPA MAS" masing-masing ukuran 1 liter;
- 1 (satu) buah plastik berisikan tutup botol plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah plastik berisikan label;
- 52 (lima puluh dua) bal botol plastik kosong ukuran 1 liter, masing-masing bal berisi 70 (tujuh puluh) botol;
- 12 (dua belas) bal botol plastik kosong ukuran 1 liter dengan label merk "KELAPA MAS", masing-masing bal berisi 70 (tujuh puluh) botol;
- 10 (sepuluh) bal botol plastik kosong ukuran 1 liter dengan label merk "DUA UDANG", masing-masing bal berisi 70 (tujuh puluh) botol;
- 332 (tiga ratus tiga puluh dua) botol minyak goreng merk "KELAPA MAS" masing-masing ukuran 1 liter dari penyisihan 334 (tiga ratus tiga puluh empat) botol minyak goreng merk "KELAPA MAS" masing-masing ukuran 1 liter;
- 2 (dua) botol minyak goreng ukuran merk "DUA UDANG", masing-masing ukuran 1 liter;
- 4000 (empat ribu) buah tutup botol plastik warna kuning. - 9000 (sembilan ribu) lembar label bertuliskan Minyak Kelapa Sawit merk "KELAPA MAS", isi bersih 1 liter, dikemas oleh Cv. Sinar Gemilang Gresik - Jatim 61177;
- 1 (satu) buah gerobak dorong warna hijau;
- 1 (satu) lembar banner bertuliskan CV. SATRIO BERKAH JAYA MINYAK GORENG TERMURAH;
- 1 (satu) buah jerigen merk Minyakita warna kuning yang terisi minyak goreng.
- 2 (dua) lembar nota pembayaran atas barang "Sticker Bontak" yang dikeluarkan oleh Galaxy Digital Printing;
- 1 (satu) lembar surat jalan atas barang berupa minyak goreng sawit curah subsidi sebanyak 5400 Kg dengan nomor 0003 tanggal 09 April 2022 yang diterbitkan oleh CV. SOGIVE JEKAEM;
- 1 (satu) lembar surat jalan atas barang berupa 5.320 Botol minyak 1000 ML kotak 29 GR, 4.000 CAP LN S30-69 RIP KASAR KUNING 1559, 3.780 CAP LN S30-69 RIP KASAR KUNING 1559, DAN 2460 BOTOL 1000 ML NAT PET dengan nomor surat : SMU3/0080/04/2022 tanggal 06 April 2022 yang diterbitkan oleh PT. SARI MULTI UTAMA;
- 3 (tiga) buah buku nota penjualan barang milik Sdr. FAIZUN SATRIO;

Halaman 69 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah buku catatan penjualan barang milik Sdr. FAIZUN SATRIO;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03S Type SM-A037F/DS warna Hitam, nomor IMEI 1 : 356977510409898, Nomor IMEI 2 : 357493770409890;
- 1 (satu) unit Kendaraan SPM Merk Honda Type GLISAIRMT, Nomor polisi : B-3358-FJN, warna merah hitam, tahun 2012, Nomor rangka : MHIKC3116CK243209 Nomor mesin : KC31E1242279, berserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor : J-02258820 SPM Merk Honda Type GLISAIRMT, Nomor polisi : B-3358-FJN, warna merah hitam, tahun 2012, Nomor rangka : MHIKC3116CK243209 Nomor mesin : KC31E1242279, atas nama UUN KURNIASIH alamat Griya Kota Bekasi 2 Blok B.23 No. 27 Rt.06/09 Kelurahan Satria mekar Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- 1 (satu) buah Tas Pos merek tanggung putra jaya production;
- 1 (satu) unit Kendaraan truk merk Izuzu, type NKR 71 HD E2-2, jenis model MBRG/L.TRUCK BAK KA warna Putih Kombinasi, tahun 2013, Nomor polisi : R-1998-GP Nomor mesin: B051097, Nomor Rangka: MHCNKR71HDJ051097, berserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan truk merk Izuzu, type NKR 71 HD E2-2, jenis model MBRG/L.TRUCK BAK KA warna Putih Kombinasi, tahun 2013, Nomor polisi : R-1998-GP Nomor mesin: B051097, Nomor Rangka: MHCNKR71HDJ051097, atas nama : DARYONO alamat TAYEM Rt. 04/02 Kecamatan Kr Pucung Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awal bulan Februari 2022 Terdakwa pernah membeli minyak goreng Merk SIIP kemasan plastik 18 liter sebanyak 25 kanton seharga Rp. 18.500,- (delapan belas ribu limaratus rupiah) / liter dari AGUS ALAMSYAH yang setahu Terdakwa beralamat di Pangkah Kabupaten Tegal;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa pernah membeli minyak goreng merk "Sedaap" kemasan jerigen 18 Liter warna putih sebanyak 65 (enam puluh lima) jerigen seharga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) / liter dari IMAM MA'RUF yang Terdakwa kenal melalui market place facebook;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa pernah membeli minyak goreng merk "KITA" kemasan jerigen 18 Liter warna kuning sebanyak 70 (tujuh

Halaman 70 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) jerigen seharga Rp. 15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah) / liter dari DUL warga Jati Barang Kabupaten Brebes;

- Bahwa pada ahir bulan Maret 2022 Terdakwa pernah membeli minyak goreng merk "LENGOKU" kemasan jerigen 18 Liter warna putih sebanyak 50 (lima puluh) jerigen seharga Rp. 19.850,- (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) / liter dari SURYA warga Kabupaten Wonosobo yang Terdakwa kenal melalui facebook;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 06 April 2022 bertempat di Dalam Sebuah Gudang turut Kelurahan Karangtengah Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara memproduksi minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium label merk "DUA UDANG", dan Merk "KELAPA MAS", Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa membeli minyak goreng curah yang dikemas dalam plastik ukuran 18 liter ataupun kemasan jerigen, Selanjutnya minyak curah tersebut Terdakwa tuang ke dalam drum plastik besar yang pada bagian bawahnya terdapat 4 (empat) buah kran untuk mengalirkan minyak. Pada saat proses penuangan minyak goreng curah ke dalam drum besar tersebut, terdapat sehelai kain lembut sebagai filter / penyaring. Setelah drum besar tersebut hampir penuh terisi minyak curah, kemudian minyak tersebut dialirkan ke dalam gelar ukur kapasitas 1 liter melalui kran yang terdapat dibagian bawah drum. Selanjutnya minyak goreng yang sudah ada dalam gelas ukur tersebut, dituangkan kedalam botol plastik polos takaran 1 liter, kemudian botol yang sudah berisi minyak goreng tersebut dipasang tutup botol warna kuning dan dikencangkan supaya minyak tidak tumpah. Setelah minyak goreng sudah dimasukan kedalam botol plastik polos dan telah dipasang tutup botol, kemudian dipasang / ditempel kertas lebel dengan merk tiruan produk lain diantaranya merk "DUA UDANG, dan Merk "KELAPA MAS". Setelah pemasangan label merk, minyak goreng yang ada di dalam kemasan botol tersebut siap di packing kedalam kardus polos warna coklat. Setiap kardus / karton berisi 10 (sepuluh) botol minyak goreng hasil pengemasan ulang. Kardus yang berisi minyak goreng hasil pengemasan ulang tersebut kemudian ditutup rapat menggunakan lakban supaya kuat dan rapih. Selanjutnya minyak goreng hasil kemas ulang tersebut siap diedarkan dan dijual kepada konsumen / masyarakat.
- Bahwa Terdakwa memproduksi atau memperdagangkan minyak goreng curah yang telah Terdakwa kemas ulang menjadi minyak goreng premium dalam kemasan botol dengan beberapa merk yaitu Terdakwa tawarkan

Halaman 71 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui online, baik dengan cara memasang status pada story whats app milik Terdakwa maupun melalui akun facebook FAIZU SATRIO milik Terdakwa. Selebihnya para bakul / pembeli datang sendiri ke rumah Terdakwa, Terdakwa juga mengedarkan minyak goreng tersebut melalui sales freelance yaitu Sdr. KOKO warga Kelurahan Parakancanggih Kec / Kab. Banjarnegara dan Sdr. ADE ARIYANTO warga Desa Talunamba Kec. Madukara Kab. Banjarnegara,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 petugas Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara diantaranya GUNAWAN ARIANTO, SH Bin Alm. RAHMAT dan Saksi DANANG PRASETYO, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tepi Jalan raya Madukara – Pakelen turut Desa Madukara Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara telah berlangsung proses pembongkaran atau penurunan muatan berupa botol plastik kosong ukuran 1 liter sebanyak 1 (satu) rit kendaraan truk yang kemudian dibawa ke rumah Terdakwa FAIZUN SATRIO yang beralamat di Dusun Bogaraji Rt. 002 Rw. 005 Desa Madukara Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, dari informasi tersebut kemudian tim Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara melakukan penyelidikan terkait dengan penggunaan botol plastik kosong ukuran 1 liter yang disimpan oleh Terdakwa di rumahnya dalam jumlah yang banyak.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 tim Unit II Sat Reskrim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah melakukan praktek usaha memproduksi dan mengedarkan minyak goreng curah yang dirubah atau dikemas ulang menjadi minyak goreng premium merk Kelapa Mas selanjutnya dijual kembali kepada para pembeli / konsumen, mengetahui informasi tersebut kemudian tim Unit II Sat Reskrim melakukan pembelian / sampling terhadap minyak goreng merk Kelapa Mas yang diperdagangkan oleh Terdakwa. Setelah mendapatkan minyak goreng merk Kelapa Mas tersebut selanjutnya tim Unit II Sat Reskrim melakukan koordinasi dengan Balai POM terkait pengecekan legalitas minyak goreng merk Kelapa Mas yang diperdagangkan oleh Terdakwa, kemudian diperoleh keterangan dari petugas Balai POM bahwa setelah dilakukan pengecekan pada sistem diketahui label kemasan minyak goreng merk Kelapa Mas yang diperdagangkan oleh Terdakwa merupakan label lama yang sudah tidak berlaku.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib tim Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara menerima informasi dari

Halaman 72 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat bahwa Terdakwa sedang melakukan kegiatan usaha memperdagangkan minyak goreng merk Kelapa Mas kemasan botol plastik ukuran 1 liter di rumahnya beralamat di Dusun Bogaraji Rt. 002 Rw. 005 Desa Madukara Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan informasi tersebut tim Unit II Sat Reskrim mendatangi rumah Terdakwa berpura-pura hendak melakukan pembelian minyak goreng merk Kelapa Mas, setibanya di rumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa kemudian menanyakan kepada Terdakwa asal mula minyak goreng merk Kelapa Mas tersebut, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa minyak goreng merk Kelapa Mas tersebut merupakan hasil produksi sendiri, mendengar pengakuan dari Terdakwa kemudian tim Unit II Sat Reskrim memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas, kemudian dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa telah mengaku telah memproduksi minyak goreng curah yang dirubah atau dikemas ulang menggunakan kemasan botol plastik ukuran 1 liter dan dipasang / ditempel kertas label menjadi minyak goreng premium kemudian dijual kembali kepada para pelanggan / konsumen.

- Bahwa selanjutnya tim Unit II Sat Reskrim meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan tempat yang digunakan untuk memproduksi minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium tersebut. Sesampainya di tepi irigasi Siwulung turut Kelurahan Karangtengah Rt 004 Rw 001 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, kemudian Terdakwa menunjukan sebuah gudang yang digunakan untuk proses produksi minyak goreng curah dikemas ulang menjadi minyak premium. Selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap gudang tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa ditemukan barang-barang berupa bahan baku, peralatan yang digunakan dalam proses produksi dan minyak goreng merk Kelapa Mas dikemas kedalam botol plastik ukuran 1 liter, berdasarkan keterangan Terdakwa minyak goreng merk Kelapa Mas tersebut merupakan hasil produksi minyak goreng curah yang dirubah atau dikemas ulang menjadi minyak goreng premium. Selanjutnya melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dan ditemukan tumpukan kardus polos berisikan minyak goreng merk Kelapa Mas dikemas kedalam botol plastik ukuran 1 liter siap edar, botol plastik kosong ukuran 1 liter, kertas label dan nota penjualan.
- Bahwa selanjutnya petugas Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara diantaranya GUNAWAN ARIANTO, SH Bin Alm. RAHMAT, saksi DANANG PRASETYO, S.H menyita barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98 (sembilan puluh delapan) buah jerigen kosong merk Minyakita warna kuning;
- 32 (tiga puluh dua) buah jerigen kosong merk Lengaku warna putih;
- 400 (empat ratus) buah kardus polos warna coklat;
- 7 (tujuh) bal botol plastik kosong masing-masing ukuran 1 liter;
- 1 (satu) buah drum toren warna biru yang terdapat 4 buah kran dibagian bawah;
- 1 (satu) buah tatakan drum toren warna biru yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) lembar kain saringan warna hijau;
- 2 (dua) buah ember yang terdapat kran dibagian bawah;
- 1 (satu) lembar kain saringan warna putih;
- 4 (empat) buah baskom plastic;
- 1 (satu) buah gayung plastik warna merah;
- 1 (satu) buah gelas takar plastic;
- 1 (satu) buah corong plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan badan;
- 20 (dua puluh) buah lakban warna coklat;
- 6 (enam) buah lakban warna putih;
- 3 (tiga) buah botol minyak goreng merk "DUA UDANG" masing-masing ukuran 1 liter;
- 2 (dua) buah botol minyak goreng merk "KELAPA MAS" masing-masing ukuran 1 liter;
- 1 (satu) buah plastik berisikan tutup botol plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah plastik berisikan label;
- 52 (lima puluh dua) bal botol plastik kosong ukuran 1 liter, masing-masing bal berisi 70 (tujuh puluh) botol;
- 12 (dua belas) bal botol plastik kosong ukuran 1 liter dengan label merk "KELAPA MAS", masing-masing bal berisi 70 (tujuh puluh) botol;
- 10 (sepuluh) bal botol plastik kosong ukuran 1 liter dengan label merk "DUA UDANG", masing-masing bal berisi 70 (tujuh puluh) botol;
- 334 (tiga ratus tiga puluh empat) botol minyak goreng merk "KELAPA MAS" masing-masing ukuran 1 liter;
- 2 (dua) botol minyak goreng ukuran merk "DUA UDANG", masing-masing ukuran 1 liter;
- 4000 (empat ribu) buah tutup botol plastik warna kuning;

Halaman 74 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9000 (sembilan ribu) lembar label bertuliskan Minyak Kelapa Sawit merk “KELAPA MAS”, isi bersih 1 liter, dikemas oleh Cv. Sinar Gemilang Gresik - Jatim 61177;
- 1 (satu) buah gerobak dorong warna hijau;
- 1 (satu) lembar banner bertuliskan CV. SATRIO BERKAH JAYA MINYAK GORENG TERMURAH;
- 1 (satu) buah jerigen merk Minyakita warna kuning yang terisi minyak goreng;
- 2 (dua) lembar nota pembayaran atas barang “Sticker Bontak” yang dikeluarkan oleh Galaxy Digital Printing;
- 1 (satu) lembar surat jalan atas barang berupa minyak goreng sawit curah subsidi sebanyak 5400 Kg dengan nomor 0003 tanggal 09 April 2022 yang diterbitkan oleh CV. SOGIVE JEKAEM;
- 1 (satu) lembar surat jalan atas barang berupa 5.320 Botol minyak 1000 ML kotak 29 GR, 4.000 CAP LN S30-69 RIP KASAR KUNING 1559, 3.780 CAP LN S30-69 RIP KASAR KUNING 1559, DAN 2460 BOTOL 1000 ML NAT PET dengan nomor surat : SMU3 / 0080 / 04 / 2022 tanggal 06 April 2022 yang diterbitkan oleh PT. SARI MULTI UTAMA;
- 3 (tiga) buah buku nota penjualan barang milik Sdr. FAIZUN SATRIO;
- 3 (tiga) buah buku catatan penjualan barang milik Sdr. FAIZUN SATRIO;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03S Type SM-A037F/DS warna Hitam, nomor IMEI 1 : 356977510409898, Nomor IMEI 2 : 357493770409890;
- 1 (satu) unit Kendaraan SPM Merk Honda Type GLISAIRRM, Nomor polisi : B-3358-FJN, warna merah hitam, tahun 2012, Nomor rangka : MHIKC3116CK243209 Nomor mesin : KC31E1242279, berserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor : J-02258820 SPM Merk Honda Type GLISAIRRM, Nomor polisi : B-3358-FJN, warna merah hitam, tahun 2012, Nomor rangka : MHIKC3116CK243209 Nomor mesin : KC31E1242279, atas nama UUN KURNIASIH alamat Griya Kota Bekasi 2 Blok B.23 No. 27 Rt.06/09 Kelurahan Satria mekar Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- 1 (satu) buah Tas Pos merek tanggung putra jaya production;
- 1 (satu) unit Kendaraan truk merk Izuzu, type NKR 71 HD E2-2, jenis model MBRG/L.TRUCK BAK KA warna Putih Kombinasi, tahun 2013,

Halaman 75 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor polisi : R-1998-GP Nomor mesin: B051097, Nomor Rangka: MHCNKR71HDJ051097, berserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan truk merk Isuzu, type NKR 71 HD E2-2, jenis model MBRG/L.TRUCK BAK KA warna Putih Kombinasi, tahun 2013, Nomor polisi : R-1998-GP Nomor mesin: B051097, Nomor Rangka: MHCNKR71HDJ051097, atas nama : DARYONO alamat TAYEM Rt. 04/02 Kecamatan Kr Pucung Kabupaten Cilacap;

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin edar, sertifikat halal dan sertifikat SNI atas produk minyak goreng kemas ulang merk "DUA UDANG" dan merk "KELAPA MAS" yang Terdakwa produksi, karena label merk tersebut hanya tiruan saja dan tidak atas seijin dan sepengetahuan pihak yang berhak atas merk tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menempelkan kertas label dengan merk "DUA UDANG", dan merk "KELAPA MAS" pada setiap botol kemasan yang berisi minyak goreng hasil kemas ulang yang Terdakwa produksi adalah untuk menarik minat calon pembeli dan meyakinkan customer / konsumen bahwa minyak goreng yang Terdakwa jual sudah terjamin dan legal, karena apabila Terdakwa tidak menempelkan label merk pada kemasan maka Terdakwa tidak dapat menarik pembeli dan kalah saing dengan minyak goreng merk lain;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak goreng hasil kemas ulang dari minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium dengan merk "DUA UDANG", maupun merk "KELAPA MAS" kepada konsumen seharga Rp. 21.800,- (dua puluh satu delapan ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara dari Terdakwa melakukan penjualan minyak goreng yang Terdakwa kemas ulang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menyuruh orang lain untuk menjadi sales yang bertugas untuk memasarkan produk minyak goreng sawit yang Terdakwa kemas ke took-toko, adapun keuntungan yang didapatkan dari para sales yang memasarkan produk yang Terdakwa kemas, dirinya akan menambahi harga produk minyak kemasan Terdakwa sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) sampai dengan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk setiap botol kemasan. Semisal untuk 1 Karton minyak goreng dalam kemasan botol tersebut berisi 10 Botol Minyak goreng, maka keuntungan yang didapat oleh sales tersebut sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap kartonnya. Selain itu Terdakwa juga menawarkan produk Minyak goreng dalam kemasan botol tersebut melalui Status Whats App berikut gambar dari minyak yang

Halaman 76 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, dan juga Terdakwa tawarkan melalui Aplikasi Facebook milik Terdakwa dengan akun FAIZUN.SATRIO.

- Bahwa kendaraan truk milik kakak ipar Terdakwa dan Terdakwa sistemnya pinjam dan Terdakwa hanya membelikan solar saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif pertama, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 142 jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Pelaku Usaha Pangan;
2. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Pelaku Usaha Pangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pelaku usaha pangan” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang. Yang dalam hal ini sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa ke depan persidangan bernama lengkap Faizun Satrio Bin Alm. M. Muslih dengan memuat identitas Terdakwa. Dimuka sidang ternyata Terdakwa menerangkan semua identitasnya dan sesuai dengan yang diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini menunjukkan tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*Error in persona*), dan berdasarkan fakta yang terungkap

Halaman 77 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



dipersidangan Terdakwa dalam kesehariannya bekerja sebagai pedagang sembako dan dalam perkara ini ialah mengolah, memproduksi dan memperdagangkan minyak goreng, oleh karena itu unsur pelaku usaha pangan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa dalam berbagai doktrin ilmu hukum pidana, sengaja atau kesengajaan dikenal adanya 2 (dua) teori yakni teori tentang kesengajaan yakni teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan / membayangkan (*voorstelling-theorie*);

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, seseorang dianggap “sengaja” melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu “menghendaki” dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian seseorang dikatakan telah dengan “sengaja” melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila dalam diri orang itu ada “kehendak” untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut teori pengetahuan / membayangkan, sengaja berarti “membayangkan” akan timbulnya akibat perbuatannya. Dalam pandangan teori ini orang tidak bisa “menghendaki” akibat (suatu perbuatan), tetapi hanya bisa “membayangkan” (akibat yang akan terjadi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yaitu :

- a. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- b. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.



- c. **Produksi Pangan adalah** kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, **mengemas, mengemas kembali**, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
- d. **Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.**
- e. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
- f. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
- g. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
- h. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
- i. Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk

- a. Meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
- b. Menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. Mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. Mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
- e. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
- f. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
- h. Melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 68 ayat 3 yaitu Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 67 penyelenggaraan keamanan pangan bertujuan untuk :

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 69 Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui :
 - a. Sanitasi Pangan;
 - b. Pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;
 - c. Pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;
 - d. Pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
 - e. Penetapan standar Kemasan Pangan;
 - f. Pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
 - g. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan BPOM No. 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan, minyak goreng sawit adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida berasal dari minyak kelapa sawit (Refined Bleached Deodorized Palm Olein / RBDPO), yang telah melalui proses fraksinasi, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, mengandung vitamin A dan/atau provitamin A. Minyak goreng sawit termasuk dalam kategori Lemak dan Minyak Nabati....Bahwa minyak goreng sawit yang dikemas dalam kemasan kecil (botol / pouch) dan diperdagangkan satuan termasuk dalam pangan olahan yang diproduksi dan diperdagangkan eceran. Dan sesuai dengan Peraturan BPOM nomor 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan Pasal 2 berbunyi "setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri

Halaman 80 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar". Tujuannya adalah supaya produk pangan yang beredar sudah sesuai dengan standar keamanan, mutu, dan gizi pangan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini kewenangannya ada di BPOM. Untuk minyak goreng sawit sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit secara Wajib maka setiap produk minyak goreng sawit yang diedarkan wajib sudah tersertifikasi SNI 7709:2019 dan dicantumkan pada label kemasan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada tanggal 06 April 2022 bertempat di Dalam Sebuah Gudang turut Kelurahan Karangtengah Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara memproduksi minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium label merk "DUA UDANG", dan Merk "KELAPA MAS", Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa membeli minyak goreng curah yang dikemas dalam plastik ukuran 18 liter ataupun kemasan jerigen, Selanjutnya minyak curah tersebut Terdakwa tuang ke dalam drum plastik besar yang pada bagian bawahnya terdapat 4 (empat) buah kran untuk mengalirkan minyak. Pada saat proses penuangan minyak goreng curah ke dalam drum besar tersebut, terdapat sehelai kain lembut sebagai filter / penyaring. Setelah drum besar tersebut hampir penuh terisi minyak curah, kemudian minyak tersebut dialirkan ke dalam gelar ukur kapasitas 1 liter melalui kran yang terdapat dibagian bawah drum. Selanjutnya minyak goreng yang sudah ada dalam gelas ukur tersebut, dituangkan kedalam botol plastik polos takaran 1 liter, kemudian botol yang sudah berisi minyak goreng tersebut dipasang tutup botol warna kuning dan dikencangkan supaya minyak tidak tumpah. Setelah minyak goreng sudah dimasukan kedalam botol plastik polos dan telah dipasang tutup botol, kemudian dipasang / ditempel kertas lebel dengan merk tiruan produk lain diantaranya merk "DUA UDANG, dan Merk "KELAPA MAS". Setelah pemasangan label merk, minyak goreng yang ada di dalam kemasan botol tersebut siap di packing kedalam kardus polos warna coklat. Setiap kardus / karton berisi 10 (sepuluh) botol minyak goreng hasil pengemasan ulang. Kardus yang berisi minyak goreng hasil pengemasan ulang tersebut kemudian ditutup rapat menggunakan lakban supaya kuat dan rapih. Selanjutnya minyak goreng hasil kemas ulang tersebut siap diedarkan dan dijual kepada konsumen / masyarakat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memproduksi atau memperdagangkan minyak goreng curah yang telah Terdakwa kemas ulang

Halaman 81 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi minyak goreng premium dalam kemasan botol dengan beberapa merk yaitu Terdakwa tawarkan melalui online, baik dengan cara memasang status pada story whats app milik Terdakwa maupun melalui akun facebook FAIZU SATRIO milik Terdakwa. Selebihnya para bakul / pembeli datang sendiri ke rumah Terdakwa, Terdakwa juga mengedarkan minyak goreng tersebut melalui sales freelance yaitu Sdr. KOKO warga Kelurahan Parakancangah Kec / Kab. Banjarnegara dan Sdr. ADE ARIYANTO warga Desa Talunamba Kec. Madukara Kab. Banjarnegara;

Menimbang, bahwa bahwa dari keadaan tersebut terungkap sample barang bukti berupa minyak goreng merk "KELAPA MAS" dan "DUA UDANG" yang merupakan hasil kegiatan usaha memproduksi minyak goreng yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengemas ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium yang dikemas kedalam botol plastik takaran 1 liter tersebut, Ahli berpendapat bahwa secara fisik terlihat produk merk "KELAPA MAS" dan "DUA UDANG" merupakan produk pangan olahan minyak goreng sawit yang dikemas dalam kemasan botol plastik;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli Pangan, setelah di cek pada system di internal BPOM, label Minyak Kelapa Sawit KELAPA MAS dengan latar belakang warna kuning bertuliskan Minyak Kelapa Sawit KELAPA MAS, Difortifikasi Vitamin A, Berkuatlitas Jernih, 1 liter, SNI 7709:2022 LSPR-026-IDN, BPOM RI MD 208113001645, komposisi : minyak kelapa sawit Vitamin A, dikemas oleh CV. SINAR GEMILANG Gresik – Jatim 61177 – Indonesia merupakan label lama yang sudah tidak berlaku, sedangkan label baru yang didaftarkan oleh produsen CV. SINAR GEMILANG Gresik dan sudah disetujui oleh BPOM dengan latar belakang warna hitam. Sedangkan label Minyak Kelapa Sawit DUA UDANG dengan latar belakang warna kuning bertuliskan tulisan Minyak Kelapa Sawit DUA UDANG, Berkuatlitas, SNI 7709:2019, BPOM RI MD 208113001692, merk terdaftar D002012009409, kode produksi :, isi bersih : 1 liter, Komposisi : minyak kelapa sawit, di Produksi oleh CV. NIRWANA JAYA Sidoarjo-Jatim 61262 Indonesia merupakan label yang masih berlaku yang didaftarkan oleh CV. Nirwana Jaya Sidoarjo. Kemudian Bahwa nomor izin edar yang tercantum pada kemasan adalah milik dari CV. Sinar Gemilang yang diproduksi di Gresik Jawa Timur (untuk produk Kelapa Mas) dan milik dari CV. Nirwana Jaya yang diproduksi di Sidoarjo Jawa Timur (untuk produk Dua Ugang), sehingga nomor izin edar tersebut bukan milik Terdakwa dan lokasi produksi juga berbeda dengan yang tertera pada label.

Halaman 82 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan khususnya Pasal 140 yang berbunyi “setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan” Dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki sertifikat SNI dimana minyak goreng sawit merupakan produk pangan wajib SNI dan Pasal 142 yang berbunyi “pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” dalam hal Terdakwa tidak berhak memproduksi dan mengedarkan minyak goreng sawit kemasan seperti yang ditemukan saat ini karena lokasi produksi tidak sesuai dengan nomor izin edar yang terdaftar;

Menimbang, bahwa terbukti kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah memproduksi minyak goreng dengan cara mengemas ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium yang dikemas kedalam botol plastik takaran 1 liter menggunakan label kemasan merk “Kelapa Mas” dan “Dua Udang” kemudian dijual kepada para konsumen adalah kegiatan produksi pangan olahan yang tidak memiliki Izin Edar, Karena Izin Edar yang tertera pada Label Kemasan tidak sesuai dengan alamat usaha pada Database di BPOM, serta ada dugaan pemalsuan Identitas Label Kemasan karena menggunakan label kemasan milik Pelaku Usaha lain, namun dipergunakan untuk kegiatan produksi tidak sesuai dengan lokasi produksi yang tertera pada Label;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga mengakui perbuatan dan kesalahannya semata-mata agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan plahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 142 jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf (a)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha;
2. Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Yang dalam hal ini sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa ke depan persidangan bernama lengkap Faizun Satrio Bin Alm. M. Muslih dengan memuat identitas Terdakwa. Dimuka sidang ternyata Terdakwa menerangkan semua identitasnya dan sesuai dengan yang diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini menunjukkan tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*Error in persona*), dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam kesehariannya bekerja sebagai pedagang sembako dan dalam perkara ini ialah mengolah, memproduksi dan memperdagangkan minyak goreng, oleh karena itu unsur pelaku usaha telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa semua pertimbangan hukum pada dakwaan pertama diatas, secara *mutatis mutandis* dijadikan juga sebagai pertimbangan hukum yang tak terpisahkan dengan dalam dakwaan kedua;

Halaman 84 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “atau” unsur ini merupakan opsi atau pilihan mana yang relevan atau perbuatan Terdakwa mana yang terbukti berdasarkan fakta persidangan,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang menurut UU Perlindungan Konsumen adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- c. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- d. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- e. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Hak Konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapat barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan.

Halaman 85 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diberlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan / atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan / atau jasa tertentu serta member jaminan dan / atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan / atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian apabila barang dan / atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Menimbang, bahwa pelaku usaha dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana Perlindungan Konsumen apabila dalam menjalankan usahanya (memproduksi) barang dan / atau jasa secara nyata melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18). Bahwa yang dimaksud dengan standar yang dipersyaratkan menurut Pasal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu standar yang telah dipersyaratkan menurut ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya antara lain mengenai barang yang beredar di masyarakat harus memiliki izin edar dari instansi terkait dan memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli dibidang perlindungan konsumen, untuk produk minyak goreng premium wajib memiliki Sertifikat SNI dan ijin edar dari Badan POM RI, jika tidak maka kegiatan pelaku usaha tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a “Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ahli juga berpendapat **yang** dilakukan oleh Terdakwa yang telah melakukan kegiatan usaha memproduksi dan memperdagangkan minyak goreng merk “Kelapa Mas” dan “Dua Ugang” dengan cara minyak goreng curah dituangkan ke dalam drum plastik besar yang terdapat sehelai kain lembut sebagai filter / penyaring dan pada bagian bawahnya terdapat 4 (empat) buah kran untuk mengalirkan minyak selanjutnya dikemas ulang menggunakan botol plastik takaran 1 liter serta dipasang / ditempel kertas label tiruan dengan merk produk lain tersebut termasuk dalam tindak pidana perlindungan konsumen karena perbuatannya telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut yaitu : Pasal 8 ayat (1) huruf a yang berbunyi : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini standar yang dipersyaratkan adalah terkait standard produknya dan persyaratan ijin edar. Terkait standard produk minyak goreng yang diproduksi dan atau diperdagangkan harus memenuhi standard SNI minyak goreng yang bersifat wajib. Sementara terkait persyaratan ijin edar, jika belum memilikinya dan/atau menggunakan merk lain maka sudah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 8 ayat (1) huruf e yang berbunyi : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau

Halaman 87 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan barang dan/atau jasa tersebut". Dalam hal ini mutu, tingkatan, yang ditampilkan dengan kemasan dan label, seolah olah sebagai minyak goreng premium, padahal sebenarnya minyak goreng curah yang di packing dalam botol dan label sehingga terkesan sebagai minyak goreng premium dan sudah berijin edar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan kegiatan usaha produksi pengemasan ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium kemudian dijual kembali kepada konsumen sangat merugikan konsumen karena konsumen membeli produk yang tidak sesuai dengan penampilan kemasan dan labelnya. Konsumen merasa sudah memilih dan membeli minyak goreng dengan kualitas premium dan sesuai standard serta memiliki ijin edar, namun kenyataannya tidak. Selain itu tentu harga jual minyak goreng yang dibeli menjadi lebih mahal karena dijual dengan harga minyak goreng premium. Pelaku usaha yang telah melakukan tindak pidana dibidang Perlindungan Konsumen yaitu melakukan kegiatan usaha produksi pengemasan ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium dengan cara minyak goreng curah dituangkan ke dalam drum plastik besar yang terdapat sehelai kain lembut sebagai filter / penyaring dan pada bagian bawahnya terdapat 4 (empat) buah kran untuk mengalirkan minyak selanjutnya dikemas ulang menggunakan botol plastik takaran 1 liter serta dipasang / ditempel kertas label tiruan dengan merk produk lain kemudian dijual kembali kepada para pembeli / konsumen tersebut telah melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan" serta dalam huruf e disebutkan tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Terdakwa membeli minyak Merk Kita dan di packing memakai jirigen besar dan dikemas ulang dengan botol kecil dan diberi merk dijual belikan dan diedarkan tidak ada ijin SNI dan BPOM nya serta ijin edarnya. Selain itu proses pengemasan yang dilakukan Terdakwa tanpa mekanisme atau cara yang benar alat yang sesuai, termasuk benda yang dipakai tidak terjamin tingkat keamanan, mutu dan kebersihannya tentu berdampak pada kualitas minyak yang di kemas Terdakwa menurun.

Halaman 88 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terbukti Terdakwa menjual minyak goreng hasil kemas ulang dari minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium dengan merk "DUA UDANG", maupun merk "KELAPA MAS" kepada konsumen seharga Rp. 21.800,- (dua puluh satu delapan ratus rupiah), dengan cara awalnya Terdakwa menyuruh orang lain untuk menjadi sales yang bertugas untuk memasarkan produk minyak goreng sawit yang Terdakwa kemas ke took-toko, adapun keuntungan yang didapatkan dari para sales yang memasarkan produk yang Terdakwa kemas, dirinya akan menambahi harga produk minyak kemasan Terdakwa sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) sampai dengan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk setiap botol kemasan. Semisal untuk 1 Karton minyak goreng dalam kemasan botol tersebut berisi 10 Botol Minyak goreng, maka keuntungan yang didapat oleh sales tersebut sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap kartonnya. Selain itu Terdakwa juga menawarkan produk Minyak goreng dalam kemasan botol tersebut melalui Status Whats App berikut gambar dari minyak yang dimaksud, dan juga Terdakwa tawarkan melalui Aplikasi Facebook milik Terdakwa dengan akun FAIZUN.SATRIO;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang berisi analisis yuridis fakta yang terungkap di persidangan dengan ketentuan rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 89 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum, dengan pertimbangan selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, ternyata minyak goreng yang dikemas ulang oleh Terdakwa tidak dicampur dengan zat atau kandungan yang berbahaya, walaupun cara Terdakwa mengemas ulang tersebut tidak memenuhi standar mutu berpotensi dapat membuat kandungan minyak berubah, namun potensi tersebut belum dapat dibuktikan, putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah patut dan dirasa sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 98 (sembilan puluh delapan) buah jerigen kosong merk Minyakita warna kuning;
- 2) 32 (tiga puluh dua) buah jerigen kosong merk Lengaku warna putih;
- 3) 400 (empat ratus) buah kardus polos warna coklat;
- 4) 7 (tujuh) bal botol plastik kosong masing-masing ukuran 1 liter;
- 5) 1 (satu) buah drum toren warna biru yang terdapat 4 buah kran dibagian bawah;
- 6) 1 (satu) buah tatakan drum toren warna biru yang terbuat dari kayu;
- 7) 1 (satu) lembar kain saringan warna hijau;
- 8) 2 (dua) buah ember yang terdapat kran dibagian bawah;
- 9) 1 (satu) lembar kain saringan warna putih;
- 10) 4 (empat) buah baskom plastik;
- 11) 1 (satu) buah gayung plastik warna merah;
- 12) 1 (satu) buah gelas takar plastik;
- 13) 1 (satu) buah corong plastik warna hijau;
- 14) 1 (satu) buah timbangan badan;
- 15) 20 (dua puluh) buah lakban warna coklat;
- 16) 6 (enam) buah lakban warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 3 (tiga) buah botol minyak goreng merk "DUA UDANG" ukuran 1 liter;
- 18) 2 (dua) buah botol minyak goreng merk "KELAPA MAS" ukuran 1 liter.
- 19) 1 (satu) buah plastik berisikan tutup botol plastik warna kuning;
- 20) 1 (satu) buah plastik berisikan label;
- 21) 52 (lima puluh dua) bal botol plastik kosong ukuran 1 liter, masing-masing bal berisi 70 (tujuh puluh) botol;
- 22) 12 (dua belas) bal botol plastik kosong ukuran 1 liter dengan label merk "KELAPA MAS", masing-masing bal berisi 70 (tujuh puluh) botol;
- 23) 10 (sepuluh) bal botol plastik kosong ukuran 1 liter dengan label merk "DUA UDANG", masing-masing bal berisi 70 (tujuh puluh) botol;
- 24) 334 (tiga ratus tiga puluh empat) botol minyak goreng merk "KELAPA MAS" masing-masing ukuran 1 liter;
- 25) 2 (dua) botol minyak goreng ukuran merk "DUA UDANG", masing-masing ukuran 1 liter;
- 26) 4000 (empat ribu) buah tutup botol plastik warna kuning;
- 27) 9000 (sembilan ribu) lembar label bertuliskan Minyak Kelapa Sawit merk "KELAPA MAS", isi bersih 1 liter, dikemas oleh Cv. Sinar Gemilang Gresik - Jatim 61177;
- 28) 1 (satu) buah gerobak dorong warna hijau;
- 29) 1 (satu) lembar banner bertuliskan CV. SATRIO BERKAH JAYA MINYAK GORENG TERMURAH;
- 30) 1 (satu) buah jerigen merk Minyakita warna kuning yang terisi minyak goreng;
- 31) 2 (dua) lembar nota pembayaran atas barang "Sticker Bontak" yang dikeluarkan oleh Galaxy Digital Printing;
- 32) 1 (satu) lembar surat jalan atas barang berupa minyak goreng sawit curah subsidi sebanyak 5400 Kg dengan nomor 0003 tanggal 09 April 2022 yang diterbitkan oleh CV. SOGIVE JEKAEM;
- 33) 1 (satu) lembar surat jalan atas barang berupa 5.320 Botol minyak 1000 ML kotak 29 GR, 4.000 CAP LN S30-69 RIP KASAR KUNING 1559, 3.780 CAP LN S30-69 RIP KASAR KUNING 1559, DAN 2460 BOTOL 1000 ML NAT PET dengan nomor surat : SMU3 / 0080 / 04 / 2022 tanggal 06 April 2022 yang diterbitkan oleh PT. SARI MULTI UTAMA;
- 34) 3 (tiga) buah buku nota penjualan barang milik Sdr. FAIZUN SATRIO;
- 35) 3 (tiga) buah buku catatan penjualan barang milik Sdr. FAIZUN SATRIO;

Halaman 91 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03S Type SM-A037F/DS warna Hitam, nomor IMEI 1 : 356977510409898, Nomor IMEI 2 : 357493770409890;
- 37) 1 (satu) buah Tas Pos merek tanggung putra jaya production;
Barang Bukti Nomor 1 s/d 37 tersebut telah digunakan Terdakwa sebagai alat atau hasil tindak pidana, maka masing-masing barang bukti tersebut beralasan untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti:
- 38) 1 (satu) unit Kendaraan SPM MerK Honda Type GLISAIRRM, Nomor polisi : B-3358-FJN, warna merah hitam, tahun 2012, Nomor rangka : MHIKC3116CK243209 Nomor mesin : KC31E1242279, berserta kunci kontak;
- 39) 1 (satu) buah BPKB Nomor : J-02258820 SPM Merk Honda Type GLISAIRRM, Nomor polisi : B-3358-FJN, warna merah hitam, tahun 2012, Nomor rangka : MHIKC3116CK243209 Nomor mesin : KC31E1242279, atas nama UUN KURNIASIH alamat Griya Kota Bekasi 2 Blok B.23 No. 27 Rt.06/09 Kelurahan Satria mekar Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- 40) 1 (satu) unit Kendaraan truk merk Izuzu, type NKR 71 HD E2-2, jenis model MBRG/L.TRUCK BAK KA warna Putih Kombinasi, tahun 2013, Nomor polisi : R-1998-GP Nomor mesin: B051097, Nomor Rangka: MHCNKR71HDJ051097, berserta kunci kontaknya;
- 41) 1 (satu) lembar STNK Kendaraan truk merk Isuzu, type NKR 71 HD E2-2, jenis model MBRG/L.TRUCK BAK KA warna Putih Kombinasi, tahun 2013, Nomor polisi : R-1998-GP Nomor mesin: B051097, Nomor Rangka: MHCNKR71HDJ051097, atas nama : DARYONO alamat TAYEM Rt. 04/02 Kecamatan Kr Pucung Kabupaten Cilacap;

Walaupun digunakan Terdakwa namun karena bukan milik Terdakwa, bernilai ekonomis, serta dapat digunakan sebagai alat mencari nafkah dan sebelum agenda sidang putusan ada pihak yang mengajukan pinjam pakai, maka barang bukti Nomor 38 s/d 41, beralasan hukum untuk dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri;
- Perbuatan Terdakwa cukup meresahkan masyarakat;

Halaman 92 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat terjadi kelangkaan minyak goreng;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142 jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Faizun Satrio Bin Alm. M. Muslih tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tidak memiliki izin edar pangan olahan yang dibuat untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” dan “memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan” sebagaimana dalam kumulatif pertama dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 98 (sembilan puluh delapan) buah jerigen kosong merk Minyakita warna kuning;
 - 2) 32 (tiga puluh dua) buah jerigen kosong merk Lengaku warna putih;
 - 3) 400 (empat ratus) buah kardus polos warna coklat;
 - 4) 7 (tujuh) bal botol plastik kosong masing-masing ukuran 1 liter;
 - 5) 1 (satu) buah drum toren warna biru yang terdapat 4 buah kran dibagian bawah;
 - 6) 1 (satu) buah tatakan drum toren warna biru yang terbuat dari kayu;
 - 7) 1 (satu) lembar kain saringan warna hijau;

Halaman 93 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 2 (dua) buah ember yang terdapat kran dibagian bawah;
- 9) 1 (satu) lembar kain saringan warna putih;
- 10) 4 (empat) buah baskom plastik;
- 11) 1 (satu) buah gayung plastik warna merah;
- 12) 1 (satu) buah gelas takar plastik;
- 13) 1 (satu) buah corong plastik warna hijau;
- 14) 1 (satu) buah timbangan badan;
- 15) 20 (dua puluh) buah lakban warna coklat;
- 16) 6 (enam) buah lakban warna putih;
- 17) 3 (tiga) buah botol minyak goreng merk "DUA UDANG" ukuran 1 liter;
- 18) 2 (dua) buah botol minyak goreng merk "KELAPA MAS" ukuran 1 liter.
- 19) 1 (satu) buah plastik berisikan tutup botol plastik warna kuning;
- 20) 1 (satu) buah plastik berisikan label;
- 21) 52 (lima puluh dua) bal botol plastik kosong ukuran 1 liter, masing-masing bal berisi 70 (tujuh puluh) botol;
- 22) 12 (dua belas) bal botol plastik kosong ukuran 1 liter dengan label merk "KELAPA MAS", masing-masing bal berisi 70 (tujuh puluh) botol;
- 23) 10 (sepuluh) bal botol plastik kosong ukuran 1 liter dengan label merk "DUA UDANG", masing-masing bal berisi 70 (tujuh puluh) botol;
- 24) 334 (tiga ratus tiga puluh empat) botol minyak goreng merk "KELAPA MAS" masing-masing ukuran 1 liter;
- 25) 2 (dua) botol minyak goreng ukuran merk "DUA UDANG", masing-masing ukuran 1 liter;
- 26) 4000 (empat ribu) buah tutup botol plastik warna kuning;
- 27) 9000 (sembilan ribu) lembar label bertuliskan Minyak Kelapa Sawit merk "KELAPA MAS", isi bersih 1 liter, dikemas oleh Cv. Sinar Gemilang Gresik - Jatim 61177;
- 28) 1 (satu) buah gerobak dorong warna hijau;
- 29) 1 (satu) lembar banner bertuliskan CV. SATRIO BERKAH JAYA MINYAK GORENG TERMURAH;
- 30) 1 (satu) buah jerigen merk Minyakita warna kuning yang terisi minyak goreng;
- 31) 2 (dua) lembar nota pembayaran atas barang "Sticker Bontak" yang dikeluarkan oleh Galaxy Digital Printing;
- 32) 1 (satu) lembar surat jalan atas barang berupa minyak goreng sawit curah subsidi sebanyak 5400 Kg dengan nomor 0003 tanggal 09 April 2022 yang diterbitkan oleh CV. SOGIVE JEKAEM;

Halaman 94 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33) 1 (satu) lembar surat jalan atas barang berupa 5.320 Botol minyak 1000 ML kotak 29 GR, 4.000 CAP LN S30-69 RIP KASAR KUNING 1559, 3.780 CAP LN S30-69 RIP KASAR KUNING 1559, DAN 2460 BOTOL 1000 ML NAT PET dengan nomor surat : SMU3 / 0080 / 04 / 2022 tanggal 06 April 2022 yang diterbitkan oleh PT. SARI MULTI UTAMA;
- 34) 3 (tiga) buah buku nota penjualan barang milik Sdr. FAIZUN SATRIO;
- 35) 3 (tiga) buah buku catatan penjualan barang milik Sdr. FAIZUN SATRIO;
- 36) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03S Type SM-A037F/DS warna Hitam, nomor IMEI 1 : 356977510409898, Nomor IMEI 2 : 357493770409890;
- 37) 1 (satu) buah Tas Pos merek tanggung putra jaya production;

Barang Bukti Nomor 1 s/d 37, masing-masing dimusnahkan;

- 38) 1 (satu) unit Kendaraan SPM Merk Honda Type GLISAIRRM, Nomor polisi : B-3358-FJN, warna merah hitam, tahun 2012, Nomor rangka : MHIKC3116CK243209 Nomor mesin : KC31E1242279, berserta kunci kontak;
- 39) 1 (satu) buah BPKB Nomor : J-02258820 SPM Merk Honda Type GLISAIRRM, Nomor polisi : B-3358-FJN, warna merah hitam, tahun 2012, Nomor rangka : MHIKC3116CK243209 Nomor mesin : KC31E1242279, atas nama UUN KURNIASIH alamat Griya Kota Bekasi 2 Blok B.23 No. 27 Rt.06/09 Kelurahan Satria mekar Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- 40) 1 (satu) unit Kendaraan truk merk Isuzu, type NKR 71 HD E2-2, jenis model MBRG/L.TRUCK BAK KA warna Putih Kombinasi, tahun 2013, Nomor polisi : R-1998-GP Nomor mesin: B051097, Nomor Rangka: MHCNKR71HDJ051097, berserta kunci kontaknya;
- 41) 1 (satu) lembar STNK Kendaraan truk merk Isuzu, type NKR 71 HD E2-2, jenis model MBRG/L.TRUCK BAK KA warna Putih Kombinasi, tahun 2013, Nomor polisi : R-1998-GP Nomor mesin: B051097, Nomor Rangka: MHCNKR71HDJ051097, atas nama : DARYONO alamat TAYEM Rt. 04/02 Kecamatan Kr Pucung Kabupaten Cilacap;

Barang Bukti Nomor 38 s/d 41, masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh kami, Adhi Ismoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H., M.H., dan Alin Maskury, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Agil Januri Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa, dalam persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Alin Maskury, S.H.

Panitera Pengganti,

Masri, S.H.

Halaman 96 dari 96 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)